

SKRIPSI

**PERAN KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA (KPPU) DALAM
MELAKUKAN PENGAWASAN TERHADAP PERSAINGAN USAHA TIDAK
SEHAT**

*Diajukan Sebagai Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum Pada Fakultas
Hukum Universitas Widya Gama Mahakam Samarinda*



OLEH :

RIANTO JONI

2174201025

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS WIDYA GAMA MAHAKAM SAMARINDA

2025

SKRIPSI

**PERAN KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA (KPPU) DALAM
MELAKUKAN PENGAWASAN TERHADAP PERSAINGAN USAHA TIDAK
SEHAT**

*Diajukan Sebagai Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum Pada Fakultas
Hukum Universitas Widya Gama Mahakam Samarinda*



OLEH :

RIANTO JONI

2174201025

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS WIDYA GAMA MAHAKAM SAMARINDA

2025



**UNIVERSITAS
WIDYA GAMA MAHAKAM SAMARINDA
FAKULTAS HUKUM
STATUS TERAKREDITASI**

KONSENTRASI :
1. HUKUM SUMBER DAYA ALAM
2. HUKUM ADMINISTRASI NEGARA
3. HUKUM TANAH

**BERITA ACARA
UJIAN PENDADARAN SKRIPSI**

Pada hari ini Senin Tanggal, 11 Agustus 2025 bertempat di Universitas Widya Gama Mahakam Samarinda, Tim Penguji Ujian Pendadaran Skripsi Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Widya Gama Mahakam Samarinda, telah melaksanakan Ujian Pendadaran skripsi

Dengan mengingat : Surat Keputusan Dekan Fakultas Hukum Universitas Widya Gama Mahakam Tanggal 11 Bulan September Tahun 2024 Nomor: 17.A /UWGM/FH-D/Pus/IX/2024 Tentang Pelaksanaan Ujian Pendadaran Skripsi Mahasiswa Fakultas Hukum UWGM Samarinda.

Memperhatikan :
Pertama : Jawaban dan sanggahan yang diberikan pada waktu ujian berlangsung
Kedua : Hasil nilai Ujian yang dicapai dalam ujian pendadaran skripsi dengan susunan tim sebagai berikut

NO	NAMA PENGUJI	JABATAN	TANDA TANGAN
1.	Dr. JAIDUN, S.H.,M.H	KETUA	1.
2.	H. NAINURI SUHADI, S.H.,M.Hum	SEKRETARIS	2.
3.	HJ. RUSTIANA, S.H.,M.H	ANGGOTA	3.

MEMUTUSKAN

NAMA : Rianto Joni
NPM : 21.11107.74201025
JUDUL SKRIPSI : Peran Komisi Pengawas Persaingan Usaha (Kppu) Dalam Melakukan Pengawasan Terhadap Persaingan Usaha Tidak Sehat

Hasil yang dicapai : ~~LULUS/ TIDAK LULUS~~
Dengan Predikat : A Dengan Pujian
B+ Sangat Memuaskan
B. Memuaskan
C+ Cukup

Samarinda, 11 Agustus 2025

Mahasiswa Peserta Ujian

Rianto Joni

NPM: 21. 111007.74201.025

Ketua Tim Penguji

Dr. JAIDUN, S.H.,M.H

NIDN: 1113017001

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Rianto Joni

NPM : 2174201025

Program studi : Hukum

Fakultas : Hukum



Dengan ini sesuai dengan sebenar-benarnya adalah :

1. Tugas Akhir Penulisan Hukum dengan judul :
“Peran Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) Dalam Melakukan Pengawasan Terhadap Persaingan Usaha Tidaka Sehat.” Adalah hasil karya saya, dan dalam naskah Tugas Akhir Penulisan Hukum ini tidak terdapat karya ilmiah yang diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademik disuatu perguruan tinggi, dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan orang lain, baik sebagian ataupun keseluruhan, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.
2. Apabilah ternyata di dalam Tugas Akhir Penulisan Hukum ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur PLAGIASI, saya bersedia Tugas Akhir Penulisan Hukum ini DIGUGURKAN dan GELAR AKADEMIK YANG SAYA PEROLEH DIBATALKAN, serta diproses sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
3. Tugas Akhir Penulisan Hukum ini dapat dijadikan sumber pustaka yang merupakan HAK BEBAS ROYALTY NON EKSKLUSIF

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya untuk di pergunakan sebagaimana mestinya.

Samarinda, 1 Juli 2025,

Yang Menyatakan,



Rianto Joni
NPM: 2174201025

HALAMAN PERSETUJUAN

Nama : Rianto Joni
Npm : 2174201025
Fakultas : Hukum
Program Studi : Hukum
Judul Skripsi : Peran Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) Dalam Melakukan Pengawasan Terhadap Persaingan Usaha Tidak Sehat

Menyetujui,


PEMBIMBING I



Dr. Jaidun, S.H., M.H.

NIDN. 1113017001

PEMBIMBING II




H. Nainuri Suhadi, S.H., M.Hum

NIDN. 8903730021

Mengetahui,

Dekan Fakultas Hukum

Universitas Widya Gama Mahakam Samarinda



DE. H. Hudali Mukti S.H M.H


NIK. 2007.073.103

HALAMAN PENGESAHAN

Nama : Rianto Joni
Npm : 2174201025
Fakultas : Hukum
Program Studi : Hukum
Judul Skripsi : Peran Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) Dalam Melakukan Pengawasan Terhadap Persaingan Usaha Tidak Sehat

Menyetujui,


PEMBIMBING I



Dr. Jaidun, S.H., M.H.

NIDN. 1113017001

PEMBIMBING II



H. Nainuri Suhadi, S.H., M.Hum

NIDN. 8903730021

Mengetahui,

Dekan Fakultas Hukum

Universitas Widya Gama Mahakam Samarinda



Dr. H. Hudali Mukti S.H M.H

NIK. 2007.073.103

UNGKAPAN PRSIBADI DAN MOTO

Ungkapan Pribadi :

Jangan biarkan hidupmu berjalan tanpa arah hanya karena takut mengambil resiko. Jika kamu tidak berjuang untuk impianmu sendiri, kamu akan menghabiskan waktumu membangun impian orang lain, mengikuti rencana mereka, dan meninggalkan potensi terbaikmu terkubur. Dunia ini penuh dengan peluang, tetapi hanya mereka yang berani bermimpi dan bertindaklah yang mampu menciptakan jalan mereka sendiri. Jadilah pemimpin dalam hidupmu, bukan sekedar pengikut dalam kisah orang lain.

Motto :

Kasih itu sabar; kasih itu murah hati; ia tidak cemburu. Ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong

ABSTRAK

Nama : Rianto Joni
Npm : 2174201025
Judul : Peran Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU)
Dalam Melakukan Pengawasan Terhadap Persaingan
Usaha Tidak Sehat
Pembimbing : 1. Dr. Jaidun.S.H.,M.H
2. H. Nainuri Suhadi S.H.,M.Hum

Penegakan hukum terhadap praktik persaingan usaha tidak sehat merupakan aspek penting dalam menjaga iklim usaha yang adil dan efisien. Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) sebagai lembaga independen memiliki peran strategis dalam melakukan pengawasan terhadap pelaku usaha yang diduga melakukan pelanggaran terhadap prinsip-prinsip persaingan sehat sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran KPPU dalam pengawasan terhadap praktik persaingan tidak sehat dan mengidentifikasi faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya pelanggaran tersebut. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan studi kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa KPPU menjalankan fungsinya melalui penyelidikan, pemeriksaan, dan pemberian sanksi administratif kepada pelaku usaha yang terbukti melakukan pelanggaran. Namun, dalam pelaksanaannya, KPPU menghadapi hambatan seperti keterbatasan kewenangan penyidikan serta rendahnya kesadaran pelaku usaha terhadap regulasi persaingan. Selain itu, kasus persekongkolan tender dan praktik monopoli masih marak terjadi, terutama dalam sektor pengadaan barang dan jasa. Oleh karena itu, diperlukan penguatan kewenangan KPPU serta peningkatan edukasi kepada pelaku usaha dan masyarakat guna membangun budaya persaingan yang sehat dan transparan. Temuan ini diharapkan dapat menjadi masukan dalam perumusan kebijakan dan penguatan sistem pengawasan persaingan usaha di Indonesia.

Kata Kunci: Pengawasan KPPU, Persaingan Usaha, Monopoli

ABSTRACT

Name : Rianto Joni
Npm : 2174201025
Title : *The Role of the Business Competition Supervisory Commission (KPPU) in Supervising Unfair Business Competition*
Instructor : 1. Dr. Jaidun.S.H.,M.H
2. H. Nainuri Suhadi S.H.,M.Hum

Law enforcement against unfair business competition practices is a crucial aspect of maintaining a fair and efficient business climate. The Business Competition Supervisory Commission (KPPU), as an independent institution, plays a strategic role in overseeing business actors suspected of violating the principles of fair competition as regulated in Law Number 5 of 1999 concerning the Prohibition of Monopolistic Practices and Unfair Business Competition. This research aims to analyze the role of KPPU in supervising unfair competition practices and to identify the factors causing such violations. The research method used is normative juridical with a statutory and case study approach. The results indicate that KPPU performs its functions through investigation, examination, and the imposition of administrative sanctions on business actors proven to have violated the law. However, in practice, KPPU faces obstacles such as limited investigative authority and low awareness among business actors regarding competition regulations. Furthermore, tender collusion and monopolistic practices remain prevalent, particularly in the procurement of goods and services sector. Therefore, it is necessary to strengthen KPPU's authority and increase education and public awareness among business actors to foster a culture of healthy and transparent competition. These findings are expected to contribute to policy formulation and the reinforcement of the business competition supervision system in Indonesia.

Keywords: *KPPU Supervision, Business Competition, Monopoly.*

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis ucapkan kehadiran Tuhan Yang Maha Kasih, karena atas kasih karunia-Nya, maka penulis dapat menyelesaikan proposal skripsi dengan judul: “Peran Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) Dalam Melakukan Pengawasan Terhadap Persaingan Usaha Tidak Sehat. Penyusunan proposal skripsi ini dimaksudkan untuk memenuhi sebagai syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum di Universitas Widya Gama Mahakam Samarinda.

Dalam penulisan proposal skripsi ini, penulis banyak mendapat bantuan, dukungan dan dorongan dari berbagai pihak sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan proposal skripsi ini. Oleh karena itulah, dalam kesempatan ini, penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah membantu dalam penyusunan ini, kepada:

1. Bapak **Prof. Dr. Husaini Usman, M.T., M.Pd.**, selaku Rektor Universitas Widya Gama Mahakam Samarinda.
2. Bapak **Dr. H. Hudali Mukti, S.H., M.H.**, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Widya Gama Mahakam Samarinda.
3. Bapak **Dr. Jaidun, S.H., M.H.**, selaku Wakil Dekan Fakultas Hukum Universitas Widya Gama Mahakam Samarinda dan sekaligus Dosen Pembimbing I penulis yang telah memberikan saran, petunjuk, dan mengarahkan serta membimbing penulis dalam penyusunan proposal skripsi ini.
4. Bapak **H. Nainuri Suhadi, S.H., M.H.**, selaku Dosen Pembimbing II yang telah bersedia membimbing dan mengarahkan penulis selama penyusunan proposal skripsi ini.

5. Seluruh Bapak/Ibu Dosen Fakultas Hukum yang telah memberikan ilmu pengetahuan yang sangat bermanfaat selama masa perkuliahan.
6. Kepada kedua orang tua penulis **Joni Sapan** dan **Dina Sannang**, dan kepada kakek penulis **Sapan Ponggallo** yang tak henti-hentinya mendorong penulis untuk menyelesaikan proposal skripsi ini, kepada kakak penulis **Lewi Ponggallo** dan kepada adik penulis **Mersi Joni, Tirani Joni, Gebi Joni** dan **Yermia Joni** yang juga ikut memberikan spirit bagi penulis untuk menyelesaikan Skripsi ini.
7. Kepada seseorang yang tak kalah penting kehadirannya, yaitu pemilik nama dari **Rahma Anggalo**, terima kasih telah menjadi bagian dari perjalanan hidup penulis, yang menjadi salah satu penyemangat karena selalu ada dalam suka maupun duka berkontribusi dalam penulisan skripsi ini, baik tenaga, waktu, maupun moril kepada penulis. Terima kasih telah menjadi rumah, pendamping dalam segala hal menemani dan mendukung ataupun menghibur dalam kesedihan, mendengar keluh kesah, memberikan semangat untuk pantang menyerah. Semoga **Tuhan Yesus** selalu memberkati hubungan ini terus langgeng.
8. Kepada **Armin Beni Pasapan** yang selalu memberikan semangat dan dorongan kepada penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.
9. Terima kasih kepada sahabat sekaligus penulis anggap sebagai saudara yaitu **Yusril Isramahendra Anggona, Fidelis Kopung Boli, Marinus Uki Mundan, dan Hendra Lawang** yang selalu memberikan semangat, dukungan tiada henti dan bantuan dalam segala hal selama menyelesaikan skripsi ini.

10. Teman-teman angkatan ke-21 Fakultas Hukum Universitas Widya Gama Mahakam Samarinda yang selama masa perkuliahan melewati pahit manisnya masa-masa perjuangan bersama untuk mendapatkan kemajuan hidup ini, semoga pertemanan kita akan terus berlanjut.

Salam Kasih.

Samarinda, Maret 2025

Penulis

Rianto Joni

DAFTAR ISI

LEMBAR JUDUL	i
BERITA ACARA UJIAN PENDADARAN SKRIPSI	ii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN	iii
HALAMAN PERSETUJUAN	iv
HALAMAN PENGESAHAN	v
UNGKAPAN PRIBADI/MOTO	vi
ABSTRAK	vii
ABSTRACT	viii
KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI	xii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	8
C. Tujuan Penelitian Dan Kegunaan Penelitian.....	8
D. Metode Penelitian.....	9
E. Sistematika Penulisan.....	10
BAB II LANDASAN TEORI DAN LANDASAN FAKTUAL TENTANG PERAN KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA (KPPU) DALAM MELAKUKAN PENGAWASAN TERHADAP PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT	12
A. LANDASAN TEORI	12
1. Teori Kewenangan.....	12
2. Teori Penegakan Hukum.....	14

3.	Konsep Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU)	15
4.	Konsep Kecurangan	16
5.	Monopoli.....	17
6.	Monopsoni	18
7.	Oligopsoni.....	19
8.	Oligopoli	19
B.	LANDASAN FAKTUAL	20
1.	Gambaran Umum Lokasi Penelitian.....	20
2.	Pembentukan Dan Penguatan Kewenangan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Sebagai Lembaga Persaingan Usaha	25
3.	Dampak Praktik Persaingan Usaha Tidak Sehat Terhadap Konsumen	28
4.	Mekanisme kerja KPPU dalam mendeteksi adanya praktek kartel atau monopoli di pasar.....	30
BAB III PEMBAHASAN TENTANG PERAN KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA (KPPU) DALAM MELAKUKAN PENGAWASAN TERHADAP PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT		
		34
A.	Peran Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) Dalam Melakukan Pengawasan terhadap persaingan usaha tidak sehat	34
B.	Faktor Yang Menyebabkan Terjadinya Persaingan Usaha tidak Sehat	52
BAB IV PENUTUP		
		62
A.	Kesimpulan	62
B.	Saran	63
DAFTAR PUSTAKA		
A. Buku		
B. Peraturan Perundang-Undangan		
C. Jurnal		
D. Data Elektronik		
LAMPIRAN		
A. Struktur Organisasi KPPU		
B. Surat Rekomendasi Penelitian		

C. Dokumentasi Penelitian

D. Riwayat Hidup

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Peningkatan ekonomi di daerah dapat tercipta di saat pemerintah dapat memenuhi kebutuhan masyarakat melalui penyediaan sarana dan prasarana. Penyediaan tersebut dilakukan melalui pembangunan infrastruktur, sebagai contoh pembangunan jalan untuk akses mobilitas warga, maupun fasilitas umum sebagai pelengkap kebutuhan masyarakat.

Terjadinya praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat, akan menimbulkan pasar dengan karakteristik pasar monopoli yang memiliki dampak buruk bagi banyak pihak. Adapun ciri- ciri pasar monopoli, yaitu:

1. Pasar monopoli adalah industri satu perusahaan, Dengan demikian barang atau jasa yang dihasilkan tidak dapat dibeli di tempat lain. Para pembeli tidak mempunyai pilihan lain. Syarat-syarat penjualan sepenuhnya ditentukan oleh monopoli itu, dan para pembeli tidak dapat membuat dan menentukan syarat jual beli.
2. Tidak mempunyai barang pengganti yang mirip, Barang yang dihasilkan oleh perusahaan monopoli tidak dapat digantikan oleh barang lain yang ada dalam pasar. Barang tersebut merupakan jenis satu-satunya dan tidak terdapat barang yang mirip yang dapat menggantikan barang tersebut.
3. Tidak dapat kemungkinan untuk masuk ke dalam industri, Sifat ini merupakan sebab utama yang menimbulkan perusahaan yang mempunyai kekuasaan monopoli. Tanpa sifat ini pasar monopoli tidak akan terwujud karena tanpa adanya halangan tersebut pada akhirnya akan terdapat beberapa perusahaan di dalam industri.
4. Dapat mempengaruhi penentuan harga, Oleh karena perusahaan monopoli merupakan satu-satunya penjual di dalam pasar, maka penentuan harga dapat dikuasainya. Dengan mengadakan pengendalian keatas produksi dan jumlah barang yang ditawarkan perusahaan monopoli dapat menentukan harga pada tingkat yang dikehendakinya.¹

Muliyawan menyatakan bahwa Persaingan usaha yang tidak sehat akan melahirkan monopoli. Bagi para ekonom definisi monopoli adalah suatu struktur pasar dimana hanya terdapat satu produsen atau penjual. Sedangkan pengertian monopoli bagi masyarakat adalah adanya satu produsen atau penjual yang

¹ Ahmad Fauzi, (2021), Pengawasan Praktek Monopoli Sebagai Bentuk Persaingan Usaha Tidak Sehat, Jurnal Ilmu Hukum, Volume 6, Nomor 2, Halaman 401, Diakses Pada Tanggal 1 Maret 2025

mempunyai kekuatan monopoli apabila produsen atau penjual tersebut mempunyai kemampuan untuk menguasai pasar bagi barang atau jasa yang diperdagangkannya, jadi pada dasarnya yang dimaksud dengan monopoli.²

Monopoli adalah kondisi pasar di mana satu pelaku usaha menguasai penuh atau sebagian besar pasar untuk produk atau jasa tertentu. Perbedaan perspektif ekonom dan masyarakat menunjukkan bahwa monopoli tidak hanya soal jumlah pemain, tetapi juga tentang kekuatan mengendalikan pasar.

Didalam buku Anne Gunawati dijelaskan bahwa persaingan usaha tidak sehat menurut pasal 1 angka 6 Nomor 5 tahun 1999 tentang larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat adalah persaingan antar pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan produksi dan atau pemasaran barang dan atau jasa yang dilakukan dengan cara tidak jujur atau melawan hukum atau menghambat persaingan usaha.³

Pertumbuhan ekonomi nasional membutuhkan pendekatan kolaboratif dan kompetitif antara pelaku usaha. Yang bertujuan untuk saling mendukung antar pelaku usaha lain demi terciptanya persaingan usaha yang sehat. Dengan adanya persaingan usaha yang sehat maka dapat menciptakan produktivitas antara pelaku usaha lainnya yang bertujuan untuk bersaing secara sehat serta menciptakan situasi ekonomi yang kondusif.

² Amanda Ayu Rizkia, Suci Rahmawati, (2021), Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Anti Monopoli Dan Persaingan Bisnis TidakSehat : Globalisasi Ekonomi, Persaingan Usaha, Dan Pelaku Usaha (Literatur Review Etika), Jurnal Ilmu Manajemen Terapan, Vol 2, No 5, Halaman 632, Diakses Pada Tanggal 1 Maret 2025

³ Anne Gunawati, (2022) Perlindungan Merek Terkenal Barang dan Jasa Tidak Sejenis Terhadap Persaingan Usaha Tidak Sehat, Alumni, Halaman 130, Diakses Pada Tanggal 1 Maret 2025

Otoritas pemerintahan Indonesia telah mengupayakan dalam mewujudkan pelaksanaan negara yang bebas dari praktek monopoli atau persaingan usaha yang tidak sehat. Dalam mengupayakan suatu sistem pemerintahan yang terhindar dari praktek-praktek seperti korupsi, kolusi, dan nepotisme yang bertujuan untuk membangun kepercayaan kepada bidang-bidang yang terkait terlebih khusus pada bidang penegakan hukum.

Kegiatan monopoli dan rivalitas usaha yang destruktif merupakan risiko fundamental bagi tatanan ekonomi yang equitable dan efektif. Undang-undang anti-monopoli berfungsi sebagai alat esensial yang tidak terbatas pada perlindungan konsumen, tetapi juga preservasi ekosistem pasar yang kompetitif. Fenomena monopoli terwujud manakala satu atau sejumlah korporasi menghegemoni market share secara ekstensif, memberi mereka kapasitas untuk mengontrol pricing, degradasi kualitas output, serta pembatasan akses bagi kompetitor lain, khususnya pelaku UMKM. Konsekuensinya, kompetisi yang fair mengalami penurunan, progress inovasi terhenti, dan konsumen terperangkap dalam spektrum pilihan yang sempit dengan struktur harga yang tidak rasional.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, yang merupakan kerangka hukum untuk mengantisipasi dan mengatasi persoalan yang ditimbulkan oleh monopoli dan atau persaingan usaha tidak, menjadi buktinya.⁴

⁴ Indri Pratiwi Siregar,(2023), Hukum Anti Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, Yayasan Insan Cendekia Indonesia Raya, Halaman 7, Diakses Pada Tanggal 4 Maret 2025

Hal ini dapat mengakibatkan proyek yang dikerjakan tidak memenuhi standar yang diharapkan, yang pada gilirannya dapat berdampak negatif pada masyarakat dan pengguna akhir.

Kondisi ini dapat memperkuat posisi dominan dari perusahaan-perusahaan yang terlibat dalam persekongkolan, sehingga mereka dapat menetapkan harga yang lebih tinggi dan mengurangi kualitas layanan tanpa khawatir kehilangan pelanggan. Akibatnya, konsumen menjadi korban dari praktik bisnis yang tidak adil ini, karena mereka tidak memiliki pilihan yang cukup untuk mendapatkan produk atau jasa yang berkualitas dengan harga yang wajar.

Di samping hal tersebut, praktik kolusi dalam proses lelang mengakibatkan ketidakseimbangan pasar yang berdampak negatif pada pendistribusian sumber daya dan menghambat kemajuan teknologi. Situasi ini juga menggerus rasa percaya masyarakat terhadap tata kelola pemerintahan yang seharusnya berjalan dengan profesional dan transparan. Berbagai praktik tidak etis dalam pengadaan seringkali berkaitan erat dengan tindakan korupsi lainnya, mulai dari pemberian suap hingga penyelewengan dana, yang berdampak pada menurunnya keyakinan masyarakat akan kredibilitas dan keterbukaan aparaturnegara. Ketidakpercayaan publik semakin dalam ketika mereka menyaksikan adanya persekongkolan dalam proses lelang pengadaan, yang seharusnya dilakukan secara adil dan transparan. Masyarakat merasa kecewa terhadap lembaga pemerintah yang seharusnya mengutamakan kepentingan rakyat. Untuk mengembalikan kepercayaan publik dan menciptakan iklim persaingan yang sehat, diperlukan tindakan yang konkret dan tegas dalam mencegah serta memberantas praktik kolusi tender.⁵

Persaingan usaha tidak sehat sering dijumpai di berbagai industri adalah pasar oligopoli. Pasar oligopoli mendominasi pasar dari beberapa pelaku usaha yang memiliki modal yang besar. Kompetitif dari pelaku usaha dan pesaing dalam persaingan usaha tidak sehat tentu saja membuat suatu kebijakan tertentu hingga

⁵ M. Kholidul Azhar, Ansori, Nivarica Aurel Nur Syahputri, (2024), Tinjauan Hukum terhadap Persekongkolan Tender dalam Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah, Jurnal Hukum Perdata dan Pidana, Volume 1, Nomor 4, Halaman 6, Diakses Pada Tanggal 4 Maret 2025

menyepakati jumlah barang produksi untuk menjaga pasokan pasar tetap rendah sehingga dapat dilakukan penetapan harga tinggi.⁶

Berbagai macam tindakan kecurangan seperti pemberian komisi ilegal dan penyelewengan anggaran yang lazim mengiringi perilaku korup telah mereduksi tingkat keyakinan populasi pada akuntabilitas dan integritas birokrasi pemerintahan. Rasa kekesalan dan ketidakpuasan publik semakin menguat ketika mereka mendapati eksistensi persekutuan dalam prosedur pengadaan material dan pelayanan, yang idealnya dioperasikan untuk menjamin kepentingan rakyat. Melihat magnitude dampak merugikan ini, menjadi sangat esensial untuk menjalankan kebijakan yang tegas dalam upaya pemberantasan praktik manipulasi tender, supaya dapat memulihkan kepercayaan masyarakat dan menciptakan suasana kompetisi yang berkeadilan.

Kehadiran regulasi yang tertuang dalam UU No. 5 Tahun 1999 dirancang untuk membangun iklim usaha yang bersaing sehat serta mencegah dominasi monopolistik oleh entitas ekonomi tertentu. Khususnya dalam implementasi proses seleksi kompetitif bagi penyediaan komoditas dan layanan.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat diciptakan dengan maksud mengembangkan lingkungan bisnis yang kondusif bagi kompetisi yang adil, sekaligus menghalangi penguasaan pasar secara berlebihan oleh pelaku ekonomi tertentu.

⁶ Lunita Jawani, (2021), Prinsip Rule of Reason terhadap Praktik Dugaan Kartel Menurut Pasal 11 Undang-Undang Nomor. 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, Jurnal Hukum, Humaniora, Masyarakat, dan Budaya, Volume 1, Nomor 2, Halaman 101, Diakses Pada Tanggal 4 Maret 2025

Dengan adanya Undang-Undang Anti Monopoli Kondisi ini memungkinkan otoritas publik untuk tidak lagi menghadapi tantangan dalam menetapkan jenis produksi yang harus diciptakan dan pelaku yang bertanggung jawab, sekaligus menghindari intervensi terhadap penetapan nilai jual komoditas serta penentuan tempat konsumen melakukan aktivitas jual-beli. Serupa dengan itu, otoritas tidak perlu mengatur pembagian sumber daya material untuk unit produksi atau kawasan industri tertentu dan menghindari regulasi sistem komersial berbagai barang. Singkatnya, peraturan Anti Monopoli akan memfasilitasi terbentuknya mekanisme pasar terbuka.

Selain itu, Pemerintah sebaiknya lebih memfokuskan perannya pada hal-hal strategis, bukan sekadar mengatur detail operasional bisnis. Fokus tersebut dapat diarahkan pada penciptaan regulasi yang adil, menjaga stabilitas makroekonomi, serta penyediaan infrastruktur dan ekosistem pendukung yang mendorong pertumbuhan usaha secara berkelanjutan.

KPPU (Komisi Pengawas Persaingan Usaha) bertugas mengawasi dan menindak pelanggaran dalam persaingan usaha tidak sehat, termasuk memberikan sanksi administratif kepada pelaku yang melanggar prinsip-prinsip kompetisi yang merugikan pelaku usaha lain.

KPPU dibentuk untuk memastikan tidak ada pelaku usaha yang menyalahgunakan kekuatan ekonominya untuk merugikan pesaing atau konsumen. Lembaga ini berfungsi sebagai "wasit" dalam dunia bisnis Indonesia.

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, KPPU lebih masuk dalam lembaga negara sebagaimana yang dimaksudkan oleh Jimly Assidiq yaitu sebagai mana lembaga yang tidak berada dalam ranah cabang kekuasaan legislatif, eksekutif,

,maupun yudikatif, lembaga ini bersifat independen sebagaimana dimaksud dalam pasal 30 ayat 2 UU No. 5 tahun 1999 bahwa “Komisi adalah suatu lembaga independen yang terlepas dari pengaruh dan kekuasaan pemerintah serta pihak lain”.⁷

Pada dasarnya, Lembaga yang dibentuk oleh Pemerintah dalam hal ini adalah Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) sebagai salah satu komisi negara yang bersifat permanen dalam mengawal dan mengawasi iklim usaha yang sehat dalam mewujudkan persaingan yang lebih adil demi mewujudkan kesejahteraan rakyat.

Hal-hal yang dilarang oleh Undang-Undang Anti Monopoli adalah perjanjian-perjanjian tertentu yang berdampak tidak baik untuk persaingan pasar.⁸

Larangan terhadap perjanjian-perjanjian tertentu dalam Undang-Undang Anti Monopoli bertujuan menjaga keseimbangan kekuatan ekonomi dan melindungi kepentingan semua pihak. Dengan memahami dan mematuhi ketentuan tersebut. Maka pelaku usaha dapat berkontribusi menciptakan pasar yang sehat, kompetitif, dan menguntungkan bagi seluruh masyarakat.

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih dalam mengenai permasalahan ini dengan mengambil judul **“PERAN KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA (KPPU) DALAM MELAKUKAN PENGAWASAN TERHADAP PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT”** Penelitian ini diharapkan dapat memberikan tinjauan yang komprehensif mengenai aspek hukum dari permasalahan tersebut, mengenai rumusan masalahnya akan dijelaskan oleh penulis sebagai berikut!

⁷ HJ. Asmah, (2017), Hukum Persaingan Usaha, CV. Social Politic Genius (SIGn), Halaman 82, Diakses Pada Tanggal 4 Maret 2025

⁸ H. Sudiarto, (2021), Pengantar Hukum Persaingan Usaha Di Indonesia, Kencana, Halaman 2, Diakses Pada Tanggal 4 Maret 2025

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut diatas maka rumusan masalah yang diajukan dalam penulisan proposal ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana Peran Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) Dalam Melakukan Pengawasan Terhadap Persaingan Usaha Tidak Sehat?
2. Apa Faktor Yang Menyebabkan Terjadinya Persaingan Usaha Tidak Sehat?

C. Tujuan Penelitian Dan Kegunaan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan penelitian ini adalah untuk mengungkapkan beberapa hal sebagai berikut :

1. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui Peran Komisi Pengawas Persaingan Usaha Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.
2. Untuk mengetahui faktor yang menyebabkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat.

2. Kegunaan Penelitian

1. Sebagai masukan untuk memahami dan memberikan wawasan tentang Peran Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) Dalam Melakukan Pengawasan Terhadap Persaingan Usaha Tidak Sehat Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

2. Sebagai masukan untuk para pihak yang memerlukan informasi terkait dengan
Apa Faktor Yang Menyebabkan Terjadinya Persaingan Usaha Tidak Sehat.

D. Metode Penelitian

Penelitian adalah sarana yang dipergunakan manusia untuk memperkuat, membina, serta juga mengembangkan ilmu pengetahuan. Suatu penelitian telah dimulai apabila seseorang berusaha untuk memecahkan suatu masalah, secara sistematis dengan metode metode dan teknik-teknik tertentu secara ilmiah.⁹

Penelitian ini adalah termasuk jenis penelitian yuridis normatif, atau disebut dengan penelitian hukum normatif. Secara sederhana, penelitian yuridis normatif diartikan sebagai penelitian yang mengkaji dan menganalisis tentang peraturan perundang-undangan dan norma-norma hukum yang berlaku, Penelitian ini dilakukan untuk mengeksplorasi berbagai aspek yang berkaitan dengan Peran Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) Dalam Melakukan Pengawasan Terhadap Persaingan Usaha Tidak Sehat Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

Jenis penelitian yang dipergunakan oleh penulis adalah metode penelitian normatif. Penelitian Normatif yaitu penelitian hukum yang meletakkan hukum sebagai sebuah bangunan sistem norma. Sistem norma yang di maksud mencakup asas-asas, norma, kaidah dari peraturan perundangan, putusan pengadilan, perjanjian serta doktrin(ajaran).

⁹ Ani Purwati, (2020), Metode Penelitian Hukum Teori Dan Praktek, Penerbit CV. Jakad Media Publishing, Surabaya, Halaman 3, Diakses Pada Tanggal 21 Februari 2025

E. Sistematika Penulisan

Penulis membuat sistematika penulisan agar dapat membantu mempermudah siapapun yang membaca penelitian ini untuk memperjelas tujuan pembahasan. Adapun sistematika penulisan yang dimaksud sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini merupakan bab yang mengemukakan tentang alasan pemilihan judul, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, dan sistematika penulisan itu sendiri.

BAB II : PEMBAHASAN LANDASAN TEORI DAN LANDASAN FAKTUAL TENTANG PERAN KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA (KPPU) DALAM MELAKUKAN PENGAWASAN TERHADAP PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT

Bab ini merupakan bab yang menguraikan dasar-dasar teori yang diambil dari berbagai macam literatur dan Studi Lapangan melalui wawancara....

BAB III : PEMBAHASAN

Bab ini merupakan bab yang menjawab rumusan masalah, yaitu:

1. Bagaimana Peran Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) Dalam Melakukan Pengawasan Terhadap Persaingan Usaha Tidak Sehat Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat
2. Apa Faktor Yang Menyebabkan Terjadinya Persaingan Usaha Tidak Sehat

BAB IV : PENUTUP

Bab ini merupakan bab terakhir yang menguraikan kesimpulan dan saran terhadap isi penulisan ini yang ditujukan kepada pihak-pihak yang bersangkutan serta daftar Pustaka.

BAB II

LANDASAN TEORI DAN LANDASAN FAKTUAL TENTANG PERAN KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA (KPPU) DALAM MELAKUKAN PENGAWASAN TERHADAP PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT

A. LANDASAN TEORI

1. Teori Kewenangan

Salah satu bentuk dari kekuasaan adalah kewenangan. Namun, keduanya memiliki perbedaan pada dimensi keabsahan (legitimasi). Jika kekuasaan tidak selalu harus diikuti oleh legitimasi atau keabsahan, maka kewenangan adalah kekuasaan yang memiliki keabsahan (legitimate power).

Kewenangan memiliki hubungan yang erat dengan kekuasaan (power), sedangkan kekuasaan akan memiliki keabsahannya (legitimasi), jika diperolehnya secara sah (legal) berdasarkan konstitusi (UUD NRI Tahun 1945), sehingga pantas disebut sebagai kepala Pemerintahan yang berkuasa (memiliki asas legalitas) untuk mengendalikan kekuasaan mulai dari Pemerintah Pusat sampai dengan Pemerintahan Daerah berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan).¹⁰

Istilah kewenangan atau wewenang disebut juga dengan istilah *bevoegdheid* (Belanda), atau *authority* (Inggris). Stout berpendapat, *bevoegdheid is een begrip uit bestuurlijke organi-satierecht, watkan worden omschreven als het geheel van regels dat betrekking heeft op de verkrijging en uitoefening van bestuursrechtelijke bevoegdheden door publiekrechtelijke rechtssubjecten in het bestuursrechtelijke rechtsverkeer*, Menurut Stout, kewenangan merupakan konsep yang berasal dari hukum organisasi pemerintahan. Hal ini berkaitan dengan perolehan dan pelaksanaan kekuasaan pemerintahan dalam hubungan hukum publik.¹¹

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata wewenang mempunyai arti: hak dan kekuasaan untuk bertindak, sedangkan, kewenanganh mempunyai arti kekuasaan untuk membuat keputusan, memerintah, dan melimpahkan tanggung jawab kepada orang lain.¹²

H. D Stout menyebutkan bahwa wewenang merupakan pengertian yang

¹⁰ Jaidun, Hukum Pemerintahan Daerah, Ed Syaharie Ja'ang, Madza Media, (2021), Hlm 109

¹¹ M. Zamroni, Himpunan Teori Dan Konsep Hukum Untuk penelitian Hukum, Scopindo Media Pustaka, Surabaya, 2024, Hlm 55

¹² Mardani, Teori Hukum Dari Teori Klasik Hingga Teori Hukum Kontemporer, Kencana, Jakarta, 2024, Hlm 154

berasal dari hukum organisasi pemerintahan, yang dapat dijelaskan sebagai keseluruhan aturanaturan yang berkenaan dengan perolehan dan penggunaan wewenang pemerintahan oleh subjek hukum publik di dalam hubungan hukum publik.¹³

Philipus M. Hadjon membedakan penggunaan istilah wewenang pada dengan penggunaan istilah wewenang berdasarkan sifat hukumnya. Di Belanda, istilah wewenang digunakan dalam bidang hukum publik dan dalam bidang hukum privat. Di Indonesia, istilah *bevoegdheid* (kekuasaan) digunakan dalam bidang hukum publik. Dalam konstitusi, 'kekuasaan' (*bevoegdheid*) digambarkan sebagai kekuasaan hukum (*rechtsmacht*).¹⁴

Dalam ranah hukum administrasi, istilah kewenangan merujuk pada legitimasi atau hak hukum yang dimiliki oleh suatu entitas, baik institusi maupun perorangan, untuk dapat melaksanakan tugas-tugas ataupun mengambil tindakan-tindakan didalam kerangka organisasi atau pemerintahan. Dalam melakukan pelaksanaannya, aparat atau pejabat yang menggunakan kewenangan wajib bertindak sesuai dengan wewenang yang telah ditetapkan. Apabila terbukti terjadi penyimpangan atau pelampauan batas kewenangan, maka tindakan yang terjadi tersebut dapat dianggap tidak sah menurut ketentuan hukum (batal demi hukum) dan pihak yang bersangkutan dapat dimintai pertanggungjawaban secara yuridis.

¹³ Budiyo, Hak Konstitusional; Tebaran Pemikiran dan Gagasan, CV. Anugrah Utama Raharja, 2019, Hlm 131

¹⁴ Hudali Mukti, Perizinan Pertambangan Batu Bara Terintegrasi Dalam Mewujudkan Pembangunan Daerah Berkelanjutan, 2022.

2. Teori Penegakan Hukum

Menurut teori ini, peraturan yang terlalu fokus pada aspek prosedural atau norma-norma yang bersifat mandiri cenderung kurang efektif dalam merespons perubahan dan perkembangan dalam kehidupan sosial. Di sisi lain, sistem hukum yang bersifat responsif mendorong institusi peradilan untuk bertindak secara proaktif dan lentur dalam menghadapi berbagai situasi. Dalam era digital saat ini, tuntutan terhadap kemampuan regulasi untuk merespons secara cepat menjadi semakin penting, karena kemunculan platform berbasis teknologi telah membentuk harapan baru terhadap sistem penegakan hukum yang lebih cepat dan adaptif.

Penegakan hukum menurut Satjipto Rahardjo, merupakan suatu proses untuk mewujudkan keinginan-keinginan hukum menjadi kenyataan. Keinginan-keinginan hukum yang dimaksudkan di sini yaitu yang merupakan pikiran-pikiran badan pembentuk undang-undang yang dirumuskan dalam peraturan-peraturan hukum itu. Perumusan pikiran pembuat hukum yang dituangkan dalam peraturan hukum, turut menentukan bagaimana penegakan hukum itu dijalankan.¹⁵

Menurut teori Lawrence M. Friedman, efektivitas penegakan hukum ditentukan oleh tiga unsur pokok, yaitu substansi hukum yang mencakup isi dan ketentuan tertulis yang mengatur perilaku manusia serta esensi dasar peraturan, termasuk bagaimana aturan tersebut berfungsi bagi masyarakat dan dampaknya ketika diterapkan; struktur penegakan hukum yang meliputi perangkat, sistem kerja, dan aparatur penegak hukum seperti polisi, jaksa, hakim, penasihat hukum, hingga petugas pemasyarakatan, yang didukung oleh institusi, kesejahteraan aparat, serta perangkat hukum materiil dan formil yang menjadi standar kerja; dan kultur hukum, yakni nilai dan sikap yang hidup dalam masyarakat maupun penegak hukum, yang memengaruhi penerapan aturan, di mana pemahaman terhadap budaya ini penting agar peraturan dapat diterima, dipatuhi, dan dilaksanakan secara efektif sesuai konteks sosialnya.¹⁶

¹⁵ Satjipto Rahardjo, Masalah Penegakan Hukum (Bandung: Sinar Baru, 1983), hlm. 24

¹⁶ Emil El Faisal, Mariani, Buku Ajar Filsafat Hukum, Palembang, Bening media publishing, Hlm 26

Berdasarkan uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa penegakan hukum merupakan proses penerjemahan norma hukum yang dirumuskan pembentuk undang-undang menjadi kenyataan melalui kerja sistem hukum yang efektif. Efektivitas tersebut bergantung pada keterpaduan antara substansi hukum yang jelas dan relevan, struktur penegakan hukum yang profesional dan didukung perangkat memadai, serta kultur hukum yang selaras dengan nilai dan sikap masyarakat. Dengan demikian, keberhasilan penegakan hukum tidak hanya ditentukan oleh kualitas aturan tertulis, tetapi juga oleh kapasitas institusi dan penerimaan sosial terhadap hukum yang berlaku.

3. Konsep Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU)

Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) adalah lembaga negara yang didirikan melalui Keputusan Presiden RI Nomor 75 Tahun 1999 mengenai Prohibition Praktek Monopoli dan Kompetisi Bisnis yang Merugikan. Badan ini memiliki otoritas untuk melaksanakan upaya preventif maupun represif terhadap tindakan pelanggaran yang muncul dalam kompetisi bisnis yang tidak fair serta mendorong persaingan antarperusahaan agar tetap berlangsung dan terlaksana dengan adil.

Fungsi-fungsi Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) meliputi mengkaji kontrak yang berpotensi menimbulkan praktik monopoli, menganalisis aktivitas bisnis dan atau langkah pelaku ekonomi yang dapat memicu praktik monopoli serta menyampaikan rekomendasi dan masukan kepada kebijakan pemerintah yang terkait dengan praktik monopoli.¹⁷

¹⁷ Achmad Nur Hidayat, (2024), Analisis Ekonomi Tentang Hukum, PT. Sonpedia Publishing Indonesia, Halaman 113, Diakses Pada Tanggal 23 April 2025

Dengan demikian KPPU berfungsi untuk memastikan kompetisi tetap berkeadilan, menghindari praktik monopoli, memantau berlangsungnya persaingan bisnis, serta mengamankan kepentingan konsumen dan pelaku ekonomi lainnya.

4. Konsep Kecurangan

Timbulnya praktik penipuan atau fraud dilatarbelakangi oleh empat elemen pokok yakni beban mental yang memotivasi seseorang untuk melakukan perbuatan yang melanggar etika, peluang yang tersedia karena rapuhnya mekanisme pengawasan, kapasitas perpetrator untuk mengeksploitasi kerentanan dalam institusi, serta justifikasi yang melegitimasi tindakan menyimpang tersebut.

Menurut Pusdiklatwas, Kecurangan atau *Fraud* adalah suatu perbuatan melawan atau melanggar hukum yang dilakukan oleh orang-orang dari dalam atau dari luar organisasi, dengan maksud untuk mendapatkan keuntungan pribadi atau kelompok secara langsung atau tidak langsung merugikan pihak lain.¹⁸

Kecurangan pada hakikatnya adalah tindakan menipu yang dilakukan secara deliberatif untuk memperoleh manfaat secara ilegal. seperti individu yang meniru tanda tangan untuk meraih dana yang bukan miliknya. Penipuan senantiasa mengandung maksud yang deliberatif, bukan kekeliruan atau keteledoran. Pelaku menyadari bahwa perbuatannya keliru namun tetap menjalankannya demi keuntungan individual.

Kecurangan atau *fraud* tidak hanya terbatas pada ranah korporasi, bahkan lembaga keuangan mikro seperti koperasi kini juga vulnerable terhadap praktik penipuan *fraud*. Terjadinya praktik menyimpang ini dipicu oleh rapuhnya

¹⁸ Mu'ah, Masram, Wiwik Amalia, Mokhtar Sayyid, Mas'adah, (2024), Pengaruh Implementasi E-Procurement Terhadap Fraud Pengadaan Barang Dan Jasa Dalam Mewujudkan Good Governance, Jurnal Akuntansi, Volume 8, Nomor 2, Halaman 1812, Diakses Pada Tanggal 10 Maret 2025

mekanisme kontrol internal dan desakan untuk meraih sasaran tertentu. Mekanisme pengawasan yang rapuh memberikan kesempatan bagi terjadinya distorsi, sedangkan sasaran yang rigid menimbulkan situasi mental yang memotivasi seseorang untuk melakukan perbuatan melanggar etika demi memenuhi ekspektasi performa.¹⁹

Kecurangan atau *fraud* adalah perbuatan menyembunyikan, mengelimir, dan menyisipkan sesuatu yang deliberatif untuk memanipulasi aktivitas tertentu yang menimbulkan kerugian bagi satu pihak dan memberikan keuntungan kepada perpetrator tindakan tersebut.²⁰

Desakan dapat berupa ekonomi (pinjaman, lifestyle), karir (sasaran ambisius), atau komunitas (perbandingan dengan kolega). Hal ini menjadi catalyst utama yang memotivasi individu untuk mempertimbangkan perbuatan menyimpang. Desakan untuk meraih sasaran memaksa seseorang merasionalisasi perbuatan menyimpang seperti "menggunakan dana sementara" atau "wajar karena semua orang juga melakukan hal serupa".

5. Monopoli

Secara etimologi, kata "monopoli" berasal dari kata Yunani 'Monos' yang berarti sendiri dan 'Polein' yang berarti penjual. Dari akar kata tersebut secara sederhana pengertian monopoli adalah suatu bentuk pasar di mana hanya terdapat satu penjual yang menguasai pasar. Penentu harga pada pasar ini adalah seorang penjual atau sering disebut sebagai "monopolis". Berdasarkan Undang Undang Nomor 5 tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat didalam Ketentuan Umum pengertian tentang Monopoli adalah penguasaan atas produksi dan atau pemasaran barang dan atau atas penggunaan jasa tertentu oleh satu pelaku usaha atau satu kelompok pelaku usaha. Sedangkan Praktek monopoli adalah pemusatan kekuatan ekonomi oleh satu atau lebih pelaku

¹⁹ Paulus Libu Lamawitak, Emilianus Eo Kutu Goo, (2021), Pengaruh *Fraud Diamond Theory* terhadap kecurangan (*Fraud*) Pada Koperasi Kredit Pintu Air, Jurnal Penelitian Ekonomi Akuntansi, Volume 5, Nomor 1, Halaman 56, Diakses Pada Tanggal 10 Maret 2025

²⁰ Aryan Danil Mirza (dkk), (2023), Akutansi Manajemen, CV Jejak Anggota IKAPI, Halaman 24, Diakses 10 Maret 2025

usaha yang mengakibatkan dikuasainya produksi dan atau pemasaran atas barang dan atau jasa tertentu sehingga menimbulkan persaingan usaha tidak sehat dan dapat merugikan kepentingan umum.²¹

Contoh Monopoli :

Perusahaan listrik negara (seperti PLN di Indonesia) yang menjadi satu-satunya penyedia layanan listrik untuk masyarakat. Konsumen tidak memiliki alternatif penyedia lain, sehingga harga dan kualitas layanan sepenuhnya ditentukan oleh perusahaan tersebut.

6. Monopsoni

Monopsoni adalah struktur pasar di mana hanya terdapat satu atau sangat sedikit pembeli utama yang memiliki kekuatan besar dalam menentukan harga suatu input, khususnya tenaga kerja. Dalam konteks ini, perusahaan sebagai pembeli jasa tenaga kerja dapat menetapkan upah di bawah tingkat pasar kompetitif karena pekerja memiliki pilihan yang terbatas. Hal ini menimbulkan distorsi dalam efisiensi alokasi sumber daya serta berdampak negatif pada kesejahteraan pekerja. Monopsoni tidak hanya terjadi ketika satu perusahaan mendominasi seluruh pasar tenaga kerja, tetapi juga ketika adanya friksi pasar, seperti informasi yang tidak sempurna, mobilitas pekerja yang rendah, atau preferensi lokal yang menyebabkan perusahaan tetap memiliki kekuatan tawar terhadap pekerja. Ciri-ciri monopsoni meliputi:

- a. Hanya terdapat satu atau sedikit pembeli dominan.
- b. Pemasok (pekerja) memiliki pilihan kerja terbatas.
- c. Pembeli memiliki kekuatan menentukan harga/input.
- d. Terdapat hambatan geografis, sosial, atau institusional bagi mobilitas pekerja.
- e. Informasi pasar tidak merata.²²

Contoh Monopsoni :

Sebuah perusahaan pengolahan tebu besar di suatu daerah yang menjadi satu-satunya pembeli tebu dari petani setempat. Karena petani tidak memiliki pembeli alternatif, perusahaan tersebut dapat menentukan harga beli yang relatif rendah

²¹ Jum Anggriani, Mira Nurjannah, *Dinamika Hukum Perjanjian Kerja Sama Monopoli dan Pesaingan Usaha di Indonesia*, CV. Adanu Abimata Indramayu 2025 hlm 4-5

²² Ririn Hijratul Sa'ada Dkk, *Hukum Pesaingan Usaha di Indonesia*, CV Gita Lentera, Padang, 2023, Hlm 65

7. Oligopsoni

Oligopsoni adalah bentuk pasar yang didominasi oleh sejumlah pembeli besar yang memiliki kontrol signifikan atas pembelian, dengan karakteristik mirip oligopoli namun terfokus pada pasar input. Dalam praktiknya, oligopsoni merugikan produsen atau penjual karena para pembeli, melalui kesepakatan eksplisit maupun implisit, secara bersama-sama menguasai penerimaan pasokan dan mengendalikan harga barang atau jasa di pasar terkait. Agar efektif, oligopsoni memerlukan kesepakatan bersama antar pembeli, posisi dominan dalam jumlah pembelian, mekanisme kepatuhan terhadap perjanjian, dan kemampuan mencegah masuknya pesaing baru. Praktik ini pada dasarnya merupakan bentuk kartel pembelian yang dapat bersifat pro persaingan atau merugikan persaingan, namun dalam banyak kasus menyebabkan produsen tidak memiliki alternatif pasar selain menjual kepada pelaku oligopsoni sehingga mereka terpaksa menerima harga yang telah ditentukan pihak pembeli dominan.²³

Contoh Oligopsoni :

Di suatu daerah penghasil tembakau, terdapat tiga perusahaan rokok besar yang menjadi pembeli utama hasil panen petani. Ketiga perusahaan tersebut menguasai hampir seluruh permintaan tembakau di wilayah itu, sehingga para petani tidak memiliki banyak pilihan pembeli. Melalui kesepakatan, perusahaan-perusahaan ini menetapkan harga beli tembakau pada tingkat yang relatif rendah. Karena tidak ada pembeli lain yang signifikan, para petani terpaksa menjual dengan harga tersebut, meskipun biaya produksi mereka cukup tinggi.

8. Oligopoli

Oligopoli memiliki makna beberapa penjual. Namun, pada saat hanya ada dua perusahaan, maka akan disitilahkan dengan duopoli. Dalam oligopoli, ada kegiatan bisnis yang saling mempengaruhi, mereka terikat dengan persaingan bisnis. Keuntungan yang diperoleh dipengaruhi oleh kinerja perusahaan. Mereka

²³ Rahmadi Usman, Hukum Persaingan Usaha, Sinar Grafika, Jakarta, 2013, Hlm 310-311

melakukan persaingan bisnis seperti yang dilakukan di pasar monopolistic, dengan iklan, promosi, pengenalan produk baru, perubahan harga dan sebagainya guna mendapatkan respon konsumen untuk membeli produknya. Praktek oligopoli umumnya dilakukan untuk membatasi perusahaan pesaing untuk tidak masuk ke dalam pasar.

Contoh Oligopoli :

Industri telekomunikasi seluler di Indonesia sangat didominasi oleh beberapa perusahaan yang besar seperti Telkomsel, Indosat Ooredoo Hutchison, dan XL Axiata. Ketiga perusahaan tersebut menguasai sebagian besar pangsa pasar dan saling mempengaruhi didalam penetapan harga paket data, strategi promosi, hingga inovasi layanan. Misalnya contoh, ketika salah satu operator meluncurkan paket internet dengan kuota besar dan harga kompetitif, operator lainnya biasanya akan merespons dengan promo-promo serupa dengan tujuan untuk mempertahankan pelanggan.

B. LANDASAN FAKTUAL

1 Gambaran umum lokasi penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Kantor KPPU Wilayah V Samarinda berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat KPPU adalah lembaga independen yang dibentuk untuk mengawasi pelaksanaan Undang-Undang nomor 5 tahun 1999 tentang larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat.

Otoritas yang dipunyai oleh Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU)

adalah terbatas dalam kuasa untuk memberikan sanksi administratif. Otoritas untuk melaksanakan langkah lain seperti kewenangan dalam ranah hukum pidana tidak diserahkan kepada KPPU. Dengan perkataan lain, melalui otoritas yang terbatas pada ranah administratif ini, tampak jelas bahwa KPPU tidak memiliki kuasa yang powerful sebagaimana yang dipunyai oleh KPK, Komnas HAM atau Komisi Penyiaran Indonesia sebagai contoh. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) tidak memiliki kewenangan layaknya penyelidik atau penyidik dalam perkara pidana, serta tidak diberi wewenang untuk menjatuhkan hukuman pidana. Oleh karena itu, pandangan yang selama ini menganggap KPPU sebagai lembaga super body sudah tidak relevan dan tidak dapat lagi dipertahankan. Berlawanan dengan anggapan yang menilai KPPU sebagai lembaga super body, muncul pula gagasan yang mendorong penguatan struktur kelembagaan maupun kewenangan KPPU ke depan.

KPPU juga memiliki kewenangan untuk menetapkan putusan serta memberikan sanksi kepada pelaku usaha yang terbukti melakukan tindakan yang mengganggu iklim persaingan usaha, Akan tetapi, jenis hukuman yang dapat diberikan terbatas pada sanksi administratif semata, Dalam amar putusannya, KPPU memberikan hak kepada para terlapor untuk mengajukan keberatan melalui Pengadilan Negeri. Namun, apabila hak tersebut tidak digunakan, maka keputusan KPPU akan bersifat final dan mengikat secara hukum.

Oleh karena itu, pelaksanaan penegakan hukum di bidang persaingan usaha

merupakan bagian dari tugas dan wewenang KPPU. Meski demikian, hal ini tidak menutup kemungkinan adanya lembaga lain yang turut berperan dalam menangani kasus monopoli dan persaingan usaha. Pengadilan Negeri maupun Mahkamah Agung juga memiliki otoritas untuk memutus perkara di bidang tersebut. Pengadilan Negeri memiliki kewenangan untuk memeriksa perkara keberatan atas putusan KPPU serta menangani pelanggaran persaingan usaha yang beralih menjadi tindak pidana akibat tidak dilaksanakannya putusan KPPU yang telah berkekuatan hukum tetap. Sementara itu, Mahkamah Agung berwenang menyelesaikan perkara hukum persaingan apabila diajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Negeri, termasuk dalam hal penyidikan, penuntutan, pemberian pertimbangan hukum, pemeriksaan, persidangan, hingga pengambilan putusan.

Sebagai institusi yang bersifat independen, Komisi memiliki otoritas yang cukup luas, bahkan mencakup sebagian kewenangan yang biasanya dimiliki oleh lembaga peradilan. Lingkup kewenangan ini mencerminkan peran strategis Komisi dalam menjalankan fungsinya.

Meskipun KPPU bukan merupakan lembaga peradilan, lembaga ini menjalankan peran yudikatif dalam kapasitasnya sebagai quasi peradilan. Artinya, KPPU memiliki kewenangan untuk melakukan pemeriksaan, mengadili, serta memutus perkara yang berkaitan dengan persaingan usaha, termasuk memberikan sanksi administratif terhadap pelaku usaha yang terbukti

melanggar ketentuan hukum di bidang tersebut.²⁴

Dalam praktiknya, KPPU berfungsi sebagai lembaga quasi yudisial, mengingat lembaga ini memiliki otoritas yang sejalan dengan kewenangan yang dimiliki oleh institusi peradilan. Salah satu bentuk kewenangan tersebut adalah kemampuan KPPU untuk mengeluarkan penetapan dan keputusan. Bahkan, dapat dikatakan bahwa otoritas yang dimiliki KPPU melampaui kewenangan lembaga yudikatif pada umumnya, karena KPPU juga menjalankan fungsi penyelidikan, membuat putusan, serta menjatuhkan sanksi administratif terhadap perkara yang ditanganinya. Selain itu, KPPU juga berwenang memerintahkan pembayaran ganti kerugian kepada pihak yang dirugikan dan menjatuhkan denda kepada pelaku usaha yang terbukti melanggar aturan persaingan usaha. KPPU juga memiliki wewenang untuk menafsirkan ketentuan-ketentuan yang ada dalam Undang-Undang Nomor. 5 Tahun 1999 dan memakainya sebagai dasar argumentasi penegakan hukum persaingan usaha. Ruang lingkup kewenangan KPPU hanya terbatas pada tidak mencakup wewenang yang dimiliki oleh penyidik dalam melakukan proses penyidikan, serta wewenang lembaga peradilan dalam memeriksa keberatan terhadap putusan yang telah dikeluarkan oleh KPPU.

KPPU juga memiliki kewenangan yang menyerupai fungsi legislatif, karena lembaga ini dapat menetapkan berbagai ketentuan yang tidak hanya bersifat internal, tetapi juga bersifat mengikat bagi masyarakat luas. Sementara

²⁴ Dr. Rachmadi Usman, (2023), Dasar-Dasar Hukum Beracara Di Pengadilan Niaga, Kencana, Halaman 664, Diakses Pada Tanggal 18 Juli 2025

itu, unsur kewenangan yang menyerupai lembaga eksekutif tercermin dari kemampuan KPPU untuk menjalankan atau menegakkan kewenangan yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Sebagai bagian dari tanggung jawabnya dalam mengawasi aktivitas pelaku usaha, KPPU diberikan sejumlah kewenangan guna mencegah terjadinya praktik monopoli dan persaingan usaha yang tidak sehat. Kewenangan KPPU dapat dibagi dalam 3 kategori:

- 1) Kewenangan dalam melakukan penyelidikan sebagaimana diatur dalam Pasal 36 huruf (a), (b), (c), dan (d), meliputi penerimaan laporan atas dugaan praktik monopoli maupun persaingan usaha yang tidak sehat, melakukan kajian awal terhadap laporan tersebut, melaksanakan penyelidikan dan pemeriksaan, serta menarik kesimpulan dari hasil proses penyelidikan yang telah dilakukan.
- 2) Kewenangan untuk menuntut pelaku usaha sebagaimana tercantum dalam Pasal 36 huruf (e), (f), (g), (h), dan (i). Kewenangan ini mencakup aspek hukum acara, seperti memanggil pihak pelaku usaha, menghadirkan saksi maupun ahli, meminta informasi dari lembaga pemerintah, serta melakukan pemeriksaan atau memperoleh barang bukti dan dokumen yang relevan
- 3) Kewenangan yudisial merujuk pada otoritas KPPU untuk memberikan sanksi kepada pelaku usaha yang terbukti melakukan praktik monopoli atau persaingan usaha yang tidak sehat. Kewenangan ini dianggap unik karena memberikan KPPU hak untuk menjatuhkan sanksi dalam bentuk tindakan

administratif sebuah kewenangan yang umumnya tidak dimiliki oleh lembaga independen lainnya.

2 Pembentukan dan Penguatan Kewenangan KPPU sebagai Lembaga Pengawas Persaingan Usaha.

Sebagai lembaga negara yang telah berdiri sejak tahun 2000 dan memiliki komitmen dalam mengembangkan sistem hukum serta kebijakan di bidang persaingan usaha, Kemudian pada tahun 2011, KPPU telah menunjukkan upaya maksimal dalam merealisasikan tujuan yang diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, yaitu tujuannya antara lain mendorong efisiensi nasional guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat, menciptakan iklim usaha yang sehat melalui pengaturan persaingan yang adil, mencegah terjadinya praktik monopoli serta persaingan usaha yang merugikan, dan membangun efektivitas serta efisiensi dalam kegiatan bisnis.

Disahkannya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 menjadi titik kulminasi dari serangkaian inisiatif yang bertujuan untuk mengatur persaingan di antara pelaku usaha serta melarang adanya praktik monopoli. Secara historis, inisiatif untuk merumuskan regulasi terkait persaingan usaha telah dimulai sejak dekade 1970-an. Beragam draft undang-undang dan kajian akademik sebenarnya telah disusun sebelumnya, namun barulah pada tahun 1998, dorongan dari *International Monetary Fund* (IMF) turut mendorong pembahasan serius mengenai penyusunan regulasi yang mengatur persoalan persaingan usaha²⁵

Dalam menjalankan fungsi pengawasannya, KPPU secara konsisten memastikan hadirnya regulasi yang tertuang dalam Undang-Undang maupun peraturan yang dikeluarkan oleh lembaga tersebut, seperti Peraturan KPPU

²⁵ Rachmadi Usman, (2013), *Hukum Persaingan Usaha Di Indonesia*, Sinar Grafika, Halaman 1, Diakses Pada Tanggal 18 Juli 2025

Nomor 4 Tahun 2009 dan pedoman pelaksanaan Pasal 47 yang mengatur mengenai tindakan administratif.

Agar proses pengawasan berjalan efektif, diperlukan beberapa elemen penting, seperti kejelasan wewenang yang dimiliki oleh aparat penegak hukum serta tersusunnya rencana yang terstruktur sebagai tolok ukur dalam menilai pelaksanaan tugas yang menjadi objek pengawasan, Pengawasan dapat diterapkan baik selama proses suatu kegiatan berlangsung maupun setelah kegiatan tersebut selesai, untuk mengevaluasi hasil yang telah dicapai. Proses pengawasan ditutup dengan penyusunan evaluasi akhir atas kegiatan yang telah dilaksanakan, disertai dengan perbandingan antara hasil yang diperoleh dan rencana yang telah ditetapkan sebagai acuan. Selanjutnya, pengawasan dilanjutkan melalui langkah-langkah tindak lanjut, baik dalam bentuk administratif maupun melalui jalur hukum.

KPPU berkontribusi dalam membangun perekonomian nasional yang lebih efisien dengan mendorong terciptanya lingkungan usaha yang sehat dan mendukung pertumbuhan, Yang bertujuan memberikan jaminan kepastian dalam berusaha. Pengawasan terhadap pelaksanaan Undang-Undang mengenai Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat oleh KPPU dilakukan sebagai upaya untuk menciptakan struktur perekonomian nasional yang efisien melalui pembentukan iklim usaha yang sehat dan kompetitif, Memberikan kepastian berusaha yang setara bagi seluruh pelaku usaha. Selain itu, KPPU turut berperan dalam mengantisipasi munculnya praktik monopoli maupun persaingan usaha yang tidak sehat.

Langkah yang dilakukan KPPU untuk memastikan bahwa setiap pelaku usaha di Indonesia berada dalam kondisi persaingan yang adil dan sehat bertujuan guna mencegah penyalahgunaan kekuatan pasar oleh pelaku ekonomi tertentu yang memiliki posisi dominan. Terjaminnya kesempatan berusaha akan memberikan ruang yang luas bagi konsumen untuk menikmati beragam pilihan produk. Berfungsinya sistem ekonomi yang mampu menjaga keseimbangan antara kepentingan pelaku usaha dan kepentingan masyarakat secara umum pada akhirnya akan berdampak positif terhadap peningkatan kesejahteraan rakyat.

Peran yang dijalankan KPPU selaras dengan visi yang diusungnya. Menurut M. Nawir, visi tersebut adalah terciptanya perekonomian nasional yang efisien dan berkeadilan demi tercapainya kesejahteraan masyarakat. Dalam rangka merealisasikan visi tersebut, KPPU berfokus pada pembangunan dua aspek utama, yaitu:

- 1) Pertama, efisiensi dalam sistem perekonomian diarahkan untuk mendorong peningkatan daya saing. Sedangkan prinsip keadilan dalam aktivitas ekonomi, menurut Nawir, mencakup dua dimensi, salah satunya adalah upaya untuk memperluas akses berusaha secara setara. Semakin luas peluang usaha yang tersedia, maka semakin adil pula proses ekonomi yang berlangsung.
- 2) Semakin terbuka peluang pertumbuhan yang hasilnya dapat dirasakan oleh banyak pihak, maka sistem ekonomi tersebut akan semakin mencerminkan prinsip keadilan.

Kedua aspek tersebut mendorong KPPU untuk memfokuskan upaya penegakan hukum serta perumusan kebijakan persaingan pada sektor-sektor usaha yang berkaitan langsung dengan kepentingan publik dan kebutuhan dasar masyarakat.

Fungsi serta tanggung jawab yang diemban KPPU mencerminkan peran strategis lembaga ini dalam menyelesaikan perkara yang berkaitan dengan persaingan usaha. Kewenangan dan kapasitas KPPU bersumber dari fungsi-fungsi utama yang dijalankannya, antara lain sebagai berikut :

- 1) Evaluasi atas perjanjian, aktivitas usaha, serta praktik penyalahgunaan kekuatan pasar.
- 2) Pengambilan langkah konkret dalam rangka menjalankan otoritas yang dimiliki.
- 3) Pelaksanaan fungsi administratif dalam mendukung operasional kelembagaan.

3 Dampak Praktik Persaingan Usaha Tidak Sehat Terhadap Konsumen

Tindakan monopoli serta persaingan usaha yang tidak sehat berdampak negatif terhadap upaya perlindungan konsumen. Aktivitas semacam itu justru semakin menempatkan konsumen pada posisi yang kurang menguntungkan dibandingkan dengan pelaku usaha.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak F. Y Andriyanto selaku kepala kantor KPPU Wilayah V Samarinda menjelaskan bahwa Dampak persaingan usaha tidak sehat bagi konsumen adalah berkurangnya kesejahteraan mereka. Ketika pelaku usaha dalam sebuah pasar bersaing dengan sehat/fair

maka harga yang ditetapkan adalah harga yang paling efisien. Sehingga konsumen dapat menggunakan kekayaannya untuk hal-hal yang lain.

Sebaliknya, apabila para pelaku usaha bersaing secara sehat, maka harga yang ditawarkan akan mendekati harga efisien—yakni harga yang sesuai dengan biaya produksi yang wajar dan tanpa ada unsur penguasaan pasar. Dalam situasi tersebut, konsumen memperoleh manfaat langsung berupa harga yang lebih rasional, sehingga daya beli mereka meningkat dan sumber daya ekonomi yang dimiliki dapat dialokasikan untuk kebutuhan lainnya yang lebih produktif. Dengan demikian, terciptanya iklim persaingan yang sehat tidak hanya memberikan keuntungan bagi pelaku usaha yang bersaing secara jujur, tetapi juga mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat secara luas.

Tindakan monopoli dan persaingan usaha yang tidak sehat membawa pengaruh buruk terhadap upaya perlindungan konsumen. Praktik-praktik tersebut cenderung menempatkan konsumen dalam posisi yang lemah dibandingkan pelaku usaha, sehingga hak-haknya sering kali diabaikan atau disalahgunakan. Untuk itu, diperlukan penerapan prinsip persaingan usaha yang sehat guna memperkuat perlindungan bagi konsumen secara menyeluruh.²⁶

Praktik usaha yang tidak sehat dilarang keras dalam etika bisnis, karena aktivitas monopoli dan bentuk persaingan yang tidak sehat hanya membawa dampak buruk, yang secara hukum pun tidak dibenarkan. Menurut NHT. Siahaan (2005:47), persoalan monopoli dan persaingan tidak sehat memiliki keterkaitan dalam banyak aspek. Dampak negatif dari praktik ini bisa menjalar dan merugikan berbagai pihak—mulai dari sesama pelaku usaha, konsumen, kepentingan masyarakat, hingga ke pemerintah dan negara.

²⁶ Happy Susanto, (2008), Hak-Hak Konsumen Jika Dirugikan, Transmedia Pustaka, Halaman 56, Diakses Pada Tanggal 18 Juli 2025

Praktik monopoli dan bentuk persaingan usaha yang tidak sehat dapat menghilangkan peluang bertahan bagi pelaku usaha lainnya. Ketika suatu pasar dikuasai secara sepihak, maka hanya pelaku usaha yang dominan yang mampu mengarahkan preferensi konsumen. Dalam situasi seperti ini, konsumen akan berada dalam posisi yang merugi karena pelaku usaha dominan dapat menetapkan harga tinggi secara sewenang-wenang. Praktik monopoli dan persaingan usaha yang tidak sehat secara umum mencakup tiga objek pokok sebagai berikut:

- 1 Larangan terhadap perjanjian tertentu, seperti perjanjian dalam bentuk oligopoli, penetapan harga secara kolektif, diskriminasi harga, penetapan harga di bawah biaya produksi, pengaturan harga jual kembali, pembagian pasar, tindakan boikot, pembentukan kartel, praktik oligopsoni, integrasi secara vertikal, perjanjian eksklusif, serta kerja sama bisnis dengan pihak luar negeri.
- 2 Praktik usaha yang dilarang, contohnya adalah kegiatan monopoli, monopsoni, penguasaan pasar yang eksekusif, pengaturan biaya produksi yang menyesatkan, serta praktik konspirasi.
- 3 Kedudukan dominan di pasar, yaitu ketika pelaku usaha memiliki posisi yang sangat kuat sehingga tidak ada kompetitor yang mampu bersaing secara setara di pasar tersebut.
- 4 **Mekanisme kerja KPPU dalam mendeteksi adanya praktik kartel atau monopoli di pasar**

Dalam menjalankan fungsinya, KPPU terus melakukan pengawasan terhadap pasar dengan memperhatikan perubahan harga dan distribusi pasokan. Setiap anomali yang muncul menjadi petunjuk awal untuk melakukan analisis mendalam guna mengetahui apakah penyebabnya berkaitan dengan tindakan yang bertentangan dengan prinsip persaingan yang wajar;

Status dan posisi KPPU dalam melaksanakan tugas serta kewenangannya merupakan aspek yang sangat penting untuk dibahas, mengingat Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 memberikan KPPU otoritas yang luas dan memiliki karakteristik menyerupai lembaga peradilan (quasi yudisial). Kewenangan tersebut mencakup fungsi penyelidikan, pemeriksaan, pengambilan keputusan, hingga pemberian sanksi administratif terhadap perkara yang ditanganinya. Selain itu, KPPU juga berwenang menjatuhkan sanksi berupa denda atau ganti rugi kepada pelaku usaha yang terbukti melakukan pelanggaran.

Dalam konteks ini, KPPU diposisikan sebagai lembaga yang independen dan bebas dari intervensi pemerintah. Sebagai bentuk akuntabilitas, KPPU menyampaikan laporan pelaksanaan tugas dan fungsinya secara berkala kepada Presiden dan DPR.

Walaupun KPPU merupakan lembaga yang bersifat mandiri, tanggung jawab terhadap kinerjanya tetap harus disampaikan kepada masyarakat. Dalam rangka menjamin transparansi dan akuntabilitas kelembagaan, KPPU secara berkala menyusun laporan mengenai pelaksanaan tugas, fungsi, serta berbagai capaian yang telah diraih, untuk kemudian disampaikan kepada Presiden dan

Dewan Perwakilan Rakyat. Laporan ini berfungsi sebagai alat pengawasan yang penting, guna memastikan bahwa seluruh aktivitas KPPU tetap berjalan sesuai dengan ketentuan hukum serta sejalan dengan maksud dan tujuan yang ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999.

Penegakan hukum persaingan terbagi ke dalam tiga tugas pokok, yaitu:

- a. Melakukan langkah preventif,
- b. Melakukan tindakan hukum terhadap pelanggaran, dan
- c. Menindaklanjuti pengaduan atau laporan masyarakat terkait dugaan pelanggaran.²⁷

Peraturan komisi Nomor 1 Tahun 2010 tentang tata cara penanganan perkara (disebut PERKOM No. 1 Tahun 2010) mengatur lebih spesifik penanganan perkara di KPPU, sebagai pelaksanaan dari UU No 5 Tahun 1999.

²⁷<https://www.hukumonline.com/berita/a/memahami-alur-penanganan-perkara-di-kppu-1t60c80ffd0d61a/> Diakses Pada Tanggal 20 Juli 2025

BAB III

PEMBAHASAN TENTANG PERAN KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA (KPPU) DALAM MELAKUKAN PENGAWASAN TERHADAP PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT

A. Peran Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) Dalam Melakukan Pengawasan Terhadap Persaingan Usaha Tidak Sehat

Menurut pasal 1 angka 6 Nomor 5 tahun 1999 tentang larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat adalah persaingan antar pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan produksi dan atau pemasaran barang dan atau jasa yang dilakukan dengan cara tidak jujur atau melawan hukum atau menghambat persaingan usaha.

Kegiatan monopoli dan rivalitas usaha yang destruktif merupakan risiko fundamental bagi tatanan ekonomi yang equitable dan efektif. Undang-undang anti-monopoli berfungsi sebagai alat esensial yang tidak terbatas pada perlindungan konsumen, tetapi juga preservasi ekosistem pasar yang kompetitif. Fenomena monopoli terwujud manakala satu atau sejumlah korporasi menghegemoni market share secara ekstensif, memberi mereka kapasitas untuk mengontrol pricing, degradasi kualitas output, serta pembatasan akses bagi kompetitor lain, khususnya pelaku UMKM. Konsekuensinya, kompetisi yang fair mengalami penurunan, progress inovasi terhenti, dan konsumen terperangkap dalam spektrum pilihan yang sempit dengan struktur harga yang tidak rasional.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, yang merupakan kerangka hukum untuk

mengantisipasi dan mengatasi persoalan yang ditimbulkan oleh monopoli dan atau persaingan usaha tidak, menjadi buktinya.

Hal ini dapat mengakibatkan proyek yang dikerjakan tidak memenuhi standar yang diharapkan, yang pada gilirannya dapat berdampak negatif pada masyarakat dan pengguna akhir.

Kondisi ini dapat memperkuat posisi dominan dari perusahaan-perusahaan yang terlibat dalam persekongkolan, sehingga mereka dapat menetapkan harga yang lebih tinggi dan mengurangi kualitas layanan tanpa khawatir kehilangan pelanggan. Akibatnya, konsumen menjadi korban dari praktik bisnis yang tidak adil ini, karena mereka tidak memiliki pilihan yang cukup untuk mendapatkan produk atau jasa yang berkualitas dengan harga yang wajar.

Di samping hal tersebut, praktik kolusi dalam proses lelang mengakibatkan ketidak seimbangan pasar yang berdampak negatif pada pendistribusian sumber daya dan menghambat kemajuan teknologi. Situasi ini juga menggerus rasa percaya masyarakat terhadap tata kelola pemerintahan yang seharusnya berjalan dengan profesional dan transparan. Berbagai praktik tidak etis dalam pengadaan seringkali berkaitan erat dengan tindakan korupsi lainnya, mulai dari pemberian suap hingga penyelewengan dana, yang berdampak pada menurunnya keyakinan masyarakat akan kredibilitas dan keterbukaan aparatur negara. Ketidakpercayaan publik semakin dalam ketika mereka menyaksikan adanya persekongkolan dalam proses lelang pengadaan, yang seharusnya dilakukan secara adil dan transparan. Masyarakat merasa kecewa terhadap lembaga pemerintah yang seharusnya mengutamakan kepentingan rakyat. Untuk mengembalikan kepercayaan publik dan

menciptakan iklim persaingan yang sehat, diperlukan tindakan yang konkret dan tegas dalam mencegah serta memberantas praktik kolusi tender.

Persaingan usaha tidak sehat sering dijumpai di berbagai industri adalah pasar oligopoli. Pasar oligopoli mendominasi pasar dari beberapa pelaku usaha yang memiliki modal yang besar. Kompetitif dari pelaku usaha dan pesaing dalam persaingan usaha tidak sehat tentu saja membuat suatu kebijakan tertentu hingga menyepakati jumlah barang produksi untuk menjaga pasokan pasar tetap rendah sehingga dapat dilakukan penetapan harga tinggi.

Bermacam-macam tindakan kecurangan seperti pemberian komisi ilegal dan penyelewengan anggaran yang lazim mengiringi perilaku korup telah mereduksi tingkat keyakinan populasi pada akuntabilitas dan integritas birokrasi pemerintahan. Rasa kekesalan dan ketidaksukaan publik semakin menguat ketika mereka mendapati eksistensi persekutuan dalam prosedur pengadaan material dan pelayanan, yang idealnya dioperasikan untuk menjamin kepentingan rakyat. Melihat magnitude dampak merugikan ini, menjadi sangat esensial untuk menjalankan kebijakan yang tegas dalam upaya pemberantasan praktik manipulasi tender, supaya dapat memulihkan kepercayaan masyarakat dan menciptakan suasana kompetisi yang berkeadilan.

Kehadiran regulasi yang tertuang dalam UU No. 5 Tahun 1999 dirancang untuk membangun iklim usaha yang bersaing sehat serta mencegah dominasi monopolistik oleh entitas ekonomi tertentu. Khususnya dalam implementasi proses seleksi kompetitif bagi penyediaan komoditas dan layanan.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat diciptakan dengan maksud mengembangkan lingkungan bisnis yang kondusif bagi kompetisi yang adil, sekaligus menghalangi penguasaan pasar secara berlebihan oleh pelaku ekonomi tertentu.

Dengan adanya Undang-Undang Anti Monopoli Kondisi ini memungkinkan otoritas publik untuk tidak lagi menghadapi tantangan dalam menetapkan jenis produksi yang harus diciptakan dan pelaku yang bertanggung jawab, sekaligus menghindari intervensi terhadap penetapan nilai jual komoditas serta penentuan tempat konsumen melakukan aktivitas jual-beli. Serupa dengan itu, otoritas tidak perlu mengatur pembagian sumber daya material untuk unit produksi atau kawasan industri tertentu dan menghindari regulasi sistem komersial berbagai barang. Singkatnya, peraturan Anti Monopoli akan memfasilitasi terbentuknya mekanisme pasar terbuka.

Selain itu, Pemerintah sebaiknya lebih memfokuskan perannya pada hal-hal strategis, bukan sekadar mengatur detail operasional bisnis. Fokus tersebut dapat diarahkan pada penciptaan regulasi yang adil, menjaga stabilitas makroekonomi, serta penyediaan infrastruktur dan ekosistem pendukung yang mendorong pertumbuhan usaha secara berkelanjutan.

KPPU (Komisi Pengawas Persaingan Usaha) bertugas mengawasi dan menindak pelanggaran dalam persaingan usaha tidak sehat, termasuk memberikan sanksi administratif kepada pelaku yang melanggar prinsip-prinsip kompetisi yang merugikan pelaku usaha lain.

KPPU dibentuk untuk memastikan tidak ada pelaku usaha yang menyalahgunakan kekuatan ekonominya untuk merugikan pesaing atau konsumen. Lembaga ini berfungsi sebagai "wasit" dalam dunia bisnis Indonesia.

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, KPPU lebih masuk dalam lembaga negara sebagaimana yang dimaksudkan oleh Jimly Assidiq yaitu sebagai mana lembaga yang tidak berada dalam ranah cabang kekuasaan legislatif, eksekutif, maupun yudikatif, lembaga ini bersifat independen sebagaimana dimaksud dalam pasal 30 ayat 2 UU No. 5 tahun 1999 bahwa “Komisi adalah suatu lembaga independen yang terlepas dari pengaruh dan kekuasaan pemerintah serta pihak lain.

Pada dasarnya, Lembaga yang dibentuk oleh Pemerintah dalam hal ini adalah Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) sebagai salah satu komisi negara yang bersifat permanen didalam mengawal dan mengawasi iklim usaha yang sehat dalam mewujudkan suatu persaingan yang lebih adil demi mewujudkan kesejahteraan rakyat.

Hal-hal yang dilarang oleh Undang-Undang Anti Monopoli adalah perjanjian-perjanjian tertentu yang berdampak tidak baik untuk persaingan pasar. Larangan terhadap perjanjian-perjanjian tertentu dalam Undang-Undang Anti Monopoli bertujuan menjaga keseimbangan kekuatan ekonomi dan melindungi kepentingan semua pihak. Dengan memahami dan mematuhi ketentuan tersebut. Maka pelaku usaha dapat berkontribusi menciptakan pasar yang sehat, kompetitif, dan menguntungkan bagi seluruh masyarakat

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak F. Y Andriyanto selaku kepala kantor KPPU Wilayah V menjelaskan bahwa Peran KPPU tidak lepas dari tugas yang diamanatkan pada pasal 35 UU No. 5 tahun 1999 yaitu:

1. Melakukan penilaian terhadap perjanjian dan kegiatan pelaku usaha yang mengakibatkan praktek monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat;
2. Melakukan penilaian terhadap ada tidaknya penyalahgunaan posisi dominan oleh pelaku usaha;
3. Mengambil tindakan sesuai dengan kewenangannya;
4. Memberikan saran dan pertimbangan kepada Pemerintah.

Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) berperan sebagai lembaga pengawas pelaksanaan Undang-Undang Persaingan Usaha di Indonesia. Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) memiliki tugas untuk mengawasi, mencegah, dan menindak pelanggaran Undang-Undang persaingan usaha oleh perusahaan atau individu. Selain itu, Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) juga memiliki wewenang untuk memberikan sanksi dan denda kepada pelanggar Undang-Undang Persaingan Usaha.

Untuk mencegah hal-hal yang tidak diinginkan dalam persaingan usaha maka pemerintah sudah membentuk suatu Komisi independen yang disebut Komisi Pengawas Persaingan Usaha yang mengatur mengenai sanksi dan prosedur penegakan hukum persaingan usaha.

Di tengah dinamika global yang terus berkembang, keterlibatan pemerintah dalam mengawasi persaingan usaha tetap penting dan strategis guna memastikan terciptanya kesejahteraan masyarakat serta menjaga kestabilan perekonomian

nasional. Kolaborasi antara pihak pemerintah dan sektor swasta dalam merumuskan kebijakan yang tepat merupakan elemen penting untuk mewujudkan tujuan tersebut.

Lembaga Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) memiliki peranan sentral dalam memastikan terciptanya iklim persaingan usaha yang sehat di suatu negara. Dalam menjalankan fungsinya, KPPU memikul berbagai tanggung jawab penting yang berkaitan langsung dengan pengawasan praktik bisnis.

Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) memiliki peran strategis dalam mengawasi dan mencegah terjadinya praktik kartel di ranah pasar digital Indonesia. Meskipun berbagai langkah telah diambil untuk menjaga iklim persaingan yang sehat, tantangan yang dihadapi semakin rumit seiring dengan kemajuan teknologi dan perubahan karakteristik pasar digital. Salah satu hambatan utama adalah kesulitan dalam mengidentifikasi praktik kartel yang memanfaatkan algoritma maupun kecerdasan buatan untuk melakukan koordinasi terselubung, serta kurangnya kesesuaian antara regulasi yang berlaku saat ini dengan kondisi nyata di lapangan. Dalam menghadapi situasi tersebut, penguatan kemampuan teknologi serta reformasi kebijakan yang lebih fleksibel dan responsif menjadi kebutuhan mendesak agar KPPU dapat bekerja secara lebih optimal. Selain itu, hasil studi menunjukkan perlunya KPPU membangun sinergi yang lebih kuat melalui kerja sama internasional, serta melakukan penyesuaian kebijakan khususnya dalam hal pengawasan terhadap praktik kartel yang melibatkan platform digital. Kerja sama dengan otoritas pengawas persaingan dari negara lain menjadi penting dalam menanggulangi praktik kartel lintas batas yang kini semakin sering terjadi di sektor digital. Di sisi lain, peran aktif masyarakat dan pelaku usaha sangat diperlukan

dalam membantu mengidentifikasi serta melaporkan dugaan adanya kartel. Oleh karena itu, KPPU juga dituntut untuk memperluas program sosialisasi dan mempertimbangkan pemberian insentif bagi pihak-pihak yang berkontribusi dalam pengawasan pasar. Meskipun KPPU telah menunjukkan kemajuan dalam penegakan hukum terhadap praktik kartel digital, beberapa aspek masih perlu ditingkatkan, seperti kecepatan dalam menanggapi laporan, perluasan akses terhadap data, dan peningkatan transparansi dalam proses penyelidikan. Untuk membangun pasar digital yang adil, bersih dari praktik curang, dan kompetitif, KPPU harus terus menyesuaikan diri dengan perkembangan teknologi serta memperkuat kapasitas kelembagaannya, baik dari sisi regulasi, teknologi, maupun kerja sama global. Dengan langkah-langkah tersebut, KPPU diharapkan dapat semakin efektif dalam mencegah praktik kartel dan menciptakan lingkungan usaha digital yang sehat.

Tanggung jawab utama yang diemban oleh Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) mencakup penerimaan serta penanganan laporan dari berbagai pihak yang memiliki keterkaitan dengan kegiatan usaha. Pihak-pihak tersebut bisa berasal dari kalangan individu, badan usaha, hingga lembaga negara, yang menyampaikan dugaan pelanggaran terhadap prinsip persaingan yang sehat. Laporan yang diterima dapat mencakup berbagai bentuk tindakan usaha yang merugikan kompetitor, seperti dugaan monopoli, kolusi antar pelaku usaha, atau praktik bisnis lainnya yang berpotensi menyimpang dari aturan persaingan.

Dalam hal ini, KPPU berperan sebagai lembaga yang bertugas menghimpun laporan, informasi, dan data yang relevan guna menilai apakah telah terjadi pelanggaran dalam dinamika persaingan usaha. Fungsi ini sekaligus menegaskan

kedudukan KPPU sebagai institusi yang menjaga terciptanya pasar yang adil dan kompetitif.

Ketika KPPU menerima suatu pengaduan, lembaga ini segera melakukan pemeriksaan secara cermat terhadap potensi pelanggaran norma dalam persaingan usaha. Kegiatan tersebut meliputi pencarian dan pengumpulan berbagai bentuk bukti, pelaksanaan wawancara dengan pihak terkait, dan penilaian terhadap data yang ada untuk menentukan apakah terdapat indikasi pelanggaran yang dapat dipertanggungjawabkan. Penyelidikan ini menuntut penggunaan sumber daya yang besar serta kecermatan dalam setiap langkah analisisnya.

Setelah tahapan pemeriksaan diselesaikan, Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) memiliki kewenangan untuk menentukan apakah telah terjadi pelanggaran terhadap ketentuan persaingan usaha. Keputusan tersebut didasarkan pada alat bukti yang terkumpul selama proses penyelidikan. Apabila ditemukan adanya pelanggaran, KPPU dapat mengambil langkah lanjutan guna menindaklanjuti temuan tersebut sesuai prosedur yang berlaku.

Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) diberi otoritas untuk memberikan sanksi atau penalti kepada perusahaan yang melanggar ketentuan dalam sistem persaingan usaha. Jenis hukuman yang dikenakan dapat mencakup denda, pembatasan kegiatan usaha untuk periode tertentu, atau upaya hukum yang proporsional terhadap pelanggaran yang dilakukan. Tujuan dari sanksi ini adalah untuk memberikan peringatan keras dan mendorong kepatuhan terhadap prinsip persaingan usaha yang sehat.

Selain menjalankan fungsi penegakan hukum, Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) juga memiliki tanggung jawab untuk memberikan masukan kepada pemerintah terkait kebijakan atau regulasi yang dapat mendorong terciptanya persaingan usaha yang sehat dan berkeadilan. Rekomendasi tersebut umumnya disusun berdasarkan hasil pengamatan serta pengalaman KPPU dalam menjalankan tugas pengawasannya. Pemerintah dapat memanfaatkan saran tersebut sebagai landasan dalam menyusun atau memperbarui peraturan yang lebih efektif dalam mengawasi dinamika persaingan di sektor usaha.

Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU), dengan berbagai fungsi dan mandat yang dimilikinya, memegang peranan krusial dalam memastikan persaingan bisnis berjalan secara adil dan progresif. Untuk melaksanakan tugas ini, diperlukan pemanfaatan sumber daya yang substansial serta tingkat akuntabilitas yang tinggi dalam setiap tahapan pengawasan. Lewat kontribusinya tersebut, KPPU turut andil dalam mendorong pembangunan ekonomi yang berkesinambungan dan melindungi hak konsumen serta integritas sistem persaingan.

Fungsi pengawasan persaingan usaha berperan dalam menilai aktivitas perusahaan, dengan tujuan mencegah terjadinya pelanggaran yang berdampak negatif terhadap pesaing dan konsumen, serta menegakkan kepatuhan terhadap aturan hukum yang berlaku.

KPPU menjalankan perannya dalam menjaga stabilitas dan keadilan persaingan usaha di Indonesia melalui berbagai upaya berikut:

1. Menjalankan fungsi pengawasan serta mengantisipasi munculnya praktik bisnis yang merugikan pihak lain, baik konsumen maupun pelaku usaha.
2. Menyelidiki pelanggaran dan mengambil langkah penegakan hukum terhadap pihak-pihak yang tidak mematuhi aturan.
3. Menciptakan kondisi pasar yang lebih terbuka, adil, dan kompetitif.
4. Menjatuhkan hukuman atau sanksi kepada pelaku usaha yang terbukti melanggar ketentuan yang berlaku.

Lembaga Komisi Pengawas Persaingan Usaha memiliki kedudukan strategis dalam menyelesaikan sengketa terkait persaingan usaha. Dengan fungsinya yang mencakup berbagai aspek, KPPU mampu mempercepat penanganan kasus melalui kewenangan yang mencakup bidang eksekutif, yudikatif, legislatif, dan konsultatif. Melalui ruang lingkup kewenangan yang komprehensif ini, proses pengawasan dan penindakan atas pelanggaran hukum persaingan menjadi tanggung jawab awal KPPU, yang selanjutnya dapat dilimpahkan kepada kepolisian bila diperlukan.

Selain menjalankan tugas pengawasan atas kemungkinan terjadinya pelanggaran dalam persaingan usaha, KPPU juga memegang peran sebagai pemberi masukan strategis kepada pemerintah, khususnya dalam hal kebijakan dan regulasi. Kewenangan ini mencakup evaluasi terhadap aturan yang berpotensi menciptakan dominasi pasar atau menghambat persaingan yang adil. Peran ini menjadi semakin penting dengan munculnya tantangan baru di sektor ekonomi digital yang terus berkembang.

Dalam menjaga keadilan dalam persaingan bisnis di Indonesia, khususnya setelah masa krisis yang menimbulkan kompleksitas tersendiri, Komisi Pengawas

Persaingan Usaha (KPPU) menjalankan perannya secara aktif. Dengan landasan hukum dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 (UULPM), KPPU memiliki wewenang untuk mengawasi dan menindak praktik monopoli serta bentuk persaingan yang merugikan, baik berdasarkan laporan maupun inisiatif internal. Terhadap putusan KPPU, pihak yang merasa dirugikan dapat mengajukan keberatan ke Pengadilan Negeri dan bahkan ke Mahkamah Agung.

Dalam pemeriksaan dugaan pelanggaran, KPPU menggunakan Hukum Acara Persaingan Usaha, yang memiliki kemiripan dengan Hukum Acara Pidana. Jika ada keberatan terhadap putusan KPPU di pengadilan, maka prosedur yang digunakan adalah Hukum Acara Perdata. Adanya mekanisme alternatif penyelesaian sengketa, seperti mediasi dan arbitrase, diakui penting oleh Mahkamah Agung untuk memberikan akses mudah bagi masyarakat mempertahankan hak-hak hukum mereka.

Lembaga independen yang mempunyai otoritas dan wewenang untuk melaksanakan tugas pengawasan terhadap seluruh aktivitas bisnis dan perdagangan di Negara Kesatuan Republik Indonesia sesuai amanat konstitusi negara merupakan KPPU atau yang memiliki nama panjang Komisi Pengawas Persaingan Usaha. Amanat tersebut tertuang dalam UU. No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat,[5] Undang-Undang ini menyatakan bahwa untuk mengawasi implementasi hukum ini, dibentuk Komisi Pengawas Persaingan Usaha, atau disebut sebagai "komisi." Komisi ini merupakan lembaga independen yang bebas dari pengaruh Pemerintah dan pihak lain, serta langsung bertanggung jawab kepada Presiden.

KPPU, sebagai lembaga independen yang langsung bertanggung jawab kepada Presiden, diberikan mandat untuk berkontribusi pada peningkatan kesejahteraan rakyat. Fungsi dan kewenangannya dijabarkan dalam berbagai regulasi, termasuk Undang-Undang Persaingan Usaha dan Peraturan Presiden. Proses penanganan sengketa di bidang persaingan usaha, meskipun dapat dibawa ke ranah peradilan, kerap kali berakhir dengan pembatalan putusan oleh Pengadilan Negeri. Meski menghadapi tantangan tersebut, KPPU tetap konsisten dalam menjalankan fungsi pengawasan dan penegakan hukum secara seimbang.

Sebagai institusi yang bersifat independen, KPPU memiliki peranan strategis dalam memastikan kompetisi bisnis di Indonesia berlangsung secara adil. Kemandirian kelembagaan tersebut menjadi dasar penting dalam menjalankan fungsi pengawasan yang netral dan tidak memihak. Dengan posisi yang bebas dari pengaruh eksternal, KPPU dapat menetapkan keputusan berdasarkan evaluasi yuridis dan ekonomis yang mendalam, tanpa dipengaruhi oleh kepentingan politik atau tekanan dari pihak usaha tertentu.

Pemberlakuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat telah memberikan kontribusi terhadap perbaikan iklim usaha yang sebelumnya kurang kondusif. Undang-Undang ini secara perlahan berhasil mengembalikan kepercayaan pelaku usaha maupun pemerintah dalam membentuk lingkungan bisnis yang sehat dan kompetitif, serta memastikan adanya peluang berusaha yang setara bagi seluruh pelaku ekonomi, tanpa memandang skala usahanya. Meskipun demikian, keberadaan UU tersebut masih perlu dievaluasi dan disempurnakan, mengingat masih banyak kendala dalam implementasinya. Salah

satu hambatan utama terletak pada ketidakjelasan batas kewenangan dalam menangani aspek hukum persaingan usaha, seperti proses penyelidikan, penilaian, dan pengambilan keputusan. Selain itu, belum tersedianya sistem pendukung yang memadai dari sisi administrasi pemerintahan dan sumber daya manusia yang turut menjadi tantangan didalam penerapan Undang-Undang ini secara efektif.

Kondisi ini mengindikasikan bahwa walaupun Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 secara normatif telah menjadi dasar utama dalam membentuk sistem persaingan usaha yang adil, pelaksanaannya masih terkendala oleh berbagai persoalan, baik secara struktural maupun teknis. Salah satu kendala utamanya adalah ketidakjelasan mengenai lembaga mana yang berwenang menjalankan tugas pengawasan, penyelidikan, dan penegakan hukum atas pelanggaran yang terjadi. Ketidakjelasan tersebut berisiko menimbulkan konflik kewenangan dan menyulitkan proses penyelesaian perkara, sehingga dapat berdampak pada ketidakkonsistenan penerapan aturan yang berlaku.

Selain itu, tantangan juga datang dari lemahnya sistem tata kelola administrasi pemerintahan, terutama terkait koordinasi antar lembaga serta keterbatasan sarana pendukung dan infrastruktur yang belum optimal. Salah satu contohnya adalah belum terbentuknya kolaborasi yang solid antara Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) sebagai lembaga pengawas utama dengan institusi peradilan maupun aparat penegak hukum lainnya, yang pada akhirnya berdampak pada rendahnya efektivitas penanganan pelanggaran hukum persaingan usaha.

Salah satu tantangan lain yang tak kalah signifikan adalah permasalahan dalam kapasitas sumber daya manusia. Aparatur dan regulator masih menghadapi kendala

berupa keterbatasan pengetahuan serta keahlian dalam memahami substansi dan pelaksanaan hukum persaingan usaha. Kekurangan ini dapat mengakibatkan kesalahan dalam menafsirkan peraturan, proses penyelesaian yang tidak efektif, hingga ketidakadilan bagi pelaku usaha skala kecil-menengah yang posisinya lebih rentan di pasar.

Melihat persoalan yang cukup kompleks dalam penerapan Undang-Undang No. 5 Tahun 1999, diperlukan perubahan yang komprehensif baik pada tataran normatif maupun dalam implementasinya. Penguatan di sektor-sektor strategis seperti otoritas lembaga, prosedur hukum, serta sinergi antar lembaga perlu dilakukan guna memastikan efektivitas pengawasan di lapangan. Dengan demikian, regulasi ini tidak hanya menjadi acuan hukum yang kuat, tetapi juga mampu menciptakan iklim persaingan yang adil dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang menyentuh berbagai lapisan masyarakat.

Pasal 1 angka 18 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 mengatur bahwa KPPU adalah komisi yang dibentuk untuk mengawasi pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan usahanya agar tidak melakukan praktik monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat. KPPU bersifat independen sesuai dengan Keputusan Presiden Nomor 75 Tahun 1999 tentang Komisi Pengawas Persaingan Usaha (Keppres No.75 Tahun 1999). Sebagai sebuah lembaga yang bertugas untuk mengawasi persaingan usaha, KPPU juga memiliki wewenang untuk menyelesaikan perkara persaingan usaha. Dari tugas dan fungsi tersebut KPPU memiliki kewenangan yang multifungsi. Dalam pelaksanaan kewenangannya, KPPU dapat

memiliki fungsi lembaga konsultatif (consultative function), investigasi (investigator function), hingga pada fungsinya sebagai lembaga pemutus (adjudication).

Tugas KPPU diatur di Pasal 35 UU No.5 Tahun 1999 yang menyatakan bahwa KPPU memiliki tugas untuk:

1. Melakukan penilaian terhadap kegiatan usaha dan atau tindakan pelaku usaha yang dapat mengakibatkan terjadinya praktikmonopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat;
2. Melakukan penilaian terhadap perjanjian yang dapat mengakibatkan terjadinya praktikmonopoli dan persaingan usaha tidak sehat;
3. Melakukan penilaian terhadap ada atau tidaknya penyalahgunaan posisi dominan yang dapat mengakibatkan terjadinya praktikmonopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat;
4. Mengambil tindakan sesuai dengan wewenang komisi;
5. Memberikan saran dan pertimbangan terhadap kebijakan Pemerintah yang berkaitan dengan praktikmonopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat;
6. Menyusun pedoman dan atau publikasi yang berkaitan dengan undang-undang ini; dan
7. Memberikan laporan secara berkala atas hasil kerja Komisi kepada Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat.

Sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang, KPPU memiliki wewenang untuk mengawasi semua bentuk kegiatan usaha, termasuk yang berlangsung dalam

ekosistem digital. Dalam hal ini, Deputi Pencegahan KPPU bertugas memantau bisnis platform digital agar tidak terjadi praktik diskriminasi. Selain itu, KPPU juga memainkan peran penting dalam memastikan bahwa seluruh pelaku usaha tetap berada dalam kerangka persaingan yang jujur dan berkeadilan.

Dari sisi kebijakan, KPPU memiliki kewenangan untuk menyampaikan masukan serta pertimbangan kepada pemerintah dalam merumuskan kebijakan dan merancang peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pelarangan praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat, terutama di sektor ekonomi digital. Sebagai lembaga independen, KPPU juga menjalankan fungsi sebagai penengah dalam memantau dinamika bisnis dan menjaga agar persaingan di ranah ekonomi digital berlangsung secara sehat.

Sebagai lembaga independen milik negara, KPPU memegang peranan sentral dalam mengatur serta mengawasi dinamika kompetisi antar pelaku usaha di Indonesia. Tantangan tersebut kian berat di tengah eskalasi kegiatan ekonomi lintas sektor, di mana berbagai strategi kompetitif terus dikembangkan oleh para pelaku bisnis. Dalam konteks ini, KPPU menjalankan perannya sebagai otoritas pengawas sekaligus pemantau pasar, demi memastikan bahwa prinsip persaingan sehat tetap terjaga dan tidak merugikan pihak manapun.

Tugas Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU):

1. Mengidentifikasi potensi terjadinya praktik-praktik seperti oligopoli, diskriminasi harga, kesepakatan harga, pembagian wilayah pemasaran, boikot, kartel, trust, oligopsoni, integrasi secara vertikal, perjanjian eksklusif, atau kolaborasi dengan pihak asing.

2. Menginventarisasi berbagai bentuk praktik bisnis yang melanggar hukum, termasuk monopoli, monopsoni, dominasi pasar, dan persekongkolan yang merugikan persaingan.
3. Menentukan apakah suatu monopoli atau bentuk persaingan tidak sehat lainnya disebabkan oleh dominasi perusahaan melalui kepemilikan silang, merger, konsolidasi, akuisisi, atau jabatan rangkap.
4. Memberikan pertimbangan dan masukan kepada pemerintah dalam proses penyusunan regulasi atau kebijakan yang terkait dengan larangan praktik anti-persaingan.
5. Menyusun serta menerbitkan panduan atau publikasi lain sebagaimana ditetapkan dalam UU No. 5 Tahun 1999.
6. Melaporkan secara rutin hasil pemantauan dan temuannya kepada Presiden dan DPR sebagai bentuk pertanggungjawaban.

Wewenang Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU):

1. KPPU berwenang menerima laporan dari konsumen atau pelaku usaha terkait monopoli dan praktik dagang curang.
2. Melakukan penyelidikan atas dugaan pelanggaran dalam bentuk monopoli atau persaingan usaha tidak sehat.
3. Menyelidiki kasus berdasarkan laporan publik, laporan pelaku usaha, serta hasil penelitian internal.
4. Menarik kesimpulan dari proses penyelidikan untuk menentukan adanya pelanggaran atau tidak.

5. Memanggil pelaku usaha yang diduga melakukan pelanggaran untuk memberikan klarifikasi.
6. Menginterogasi saksi, ahli, maupun pihak lain yang memiliki informasi terkait dugaan pelanggaran.
7. Bila pihak terkait menolak hadir, KPPU dapat meminta bantuan penyidik untuk menghadirkan mereka.
8. Meminta informasi dari instansi pemerintah guna mendukung penyidikan.
9. Mengumpulkan dan memeriksa bukti-bukti berupa dokumen dan surat menyurat.
10. Menentukan dampak kerugian yang timbul bagi pihak lain atau masyarakat.
11. Memberitahukan putusan KPPU kepada pelaku usaha yang dilaporkan.
12. Menjatuhkan sanksi administratif terhadap pelanggaran yang terbukti.

B. Faktor Yang Menyebabkan Terjadi Persaingan Usaha Tidak Sehat

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, setiap pelaku usaha dilarang melakukan praktik monopoli atau persaingan usaha tidak sehat yang dapat merugikan kepentingan umum. Dalam praktiknya, persaingan usaha tidak sehat dapat timbul dari berbagai faktor, seperti pembentukan kartel, penetapan harga secara bersama, pembagian wilayah pemasaran, penyalahgunaan posisi dominan, diskriminasi harga, serta persekongkolan tender. Meskipun undang-undang telah menetapkan larangan secara normatif, proses pembuktian terhadap faktor-faktor tersebut sering kali terkendala oleh lemahnya pengawasan, sulitnya memperoleh alat bukti, serta adanya hubungan bisnis yang kompleks antar pelaku usaha.

Dengan adanya faktor-faktor seperti lemahnya pengawasan, sulitnya memperoleh alat bukti, hubungan bisnis yang kompleks, serta rendahnya kesadaran hukum di kalangan pelaku usaha, potensi munculnya celah hukum semakin besar dan dapat dimanfaatkan untuk melakukan praktik persaingan usaha tidak sehat. Kondisi ini berpotensi merugikan pelaku usaha yang bersaing secara sehat, mengganggu kestabilan pasar, menurunkan kualitas barang dan jasa, serta membatasi pilihan konsumen. Tanpa upaya pengawasan yang kuat dan konsisten, praktik-praktik tersebut sulit dicegah, sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum dan menurunkan tingkat kepercayaan terhadap sistem persaingan usaha di Indonesia.

Persaingan usaha yang tidak sehat pada dasarnya dipicu oleh kecenderungan alami pelaku usaha untuk meraih keuntungan sebesar-besarnya dengan pengeluaran sumber daya seminimal mungkin. Keinginan untuk memperoleh laba tersebut menjadi pendorong utama dalam aktivitas usaha, namun harus dibatasi melalui keberadaan regulasi antimonopoli dan pengawasan oleh Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU). Persaingan usaha tidak sehat terjadi ketika pelaku usaha bersaing secara tidak jujur atau melawan hukum dalam melakukan kegiatan produksi dan/atau pemasaran barang atau jasa sehingga menghambat persaingan yang sehat di pasar.

Dalam praktiknya, persaingan usaha dapat terwujud dalam berbagai bentuk. Namun, apabila tidak dilandasi nilai-nilai etis dan tanggung jawab, persaingan tersebut dapat berbalik merugikan pelaku usaha dan konsumen. Adapun faktor-

faktor yang menjadi penyebab utama terjadinya persaingan usaha tidak sehat antara lain:

1. Praktik Monopoli Dan Oligopoli

Monopoli terjadi ketika satu perusahaan menguasai seluruh pasar dan menyingkirkan pesaing. Dampaknya, konsumen dihadapkan pada harga tinggi, mutu produk rendah, dan pilihan yang terbatas. Faktor pemicu monopoli antara lain pemberian hak monopoli oleh pemerintah, pengaturan harga oleh pemerintah, kebijakan perdagangan, kebijakan investasi, dan kebijakan pajak. Berbeda dengan monopoli, oligopoli terjadi saat sejumlah kecil perusahaan besar menguasai sebagian besar pasar. Walaupun terdapat beberapa pilihan bagi konsumen, pasar oligopoli cenderung tidak mencerminkan persaingan yang ideal. Perusahaan-perusahaan besar dalam struktur ini sering melakukan kesepakatan harga secara implisit atau eksplisit, yang pada akhirnya merugikan konsumen melalui harga tinggi dan stagnasi inovasi. Struktur pasar oligopoli umumnya terbentuk pada industri dengan kebutuhan modal besar (capital intensive) seperti industri semen, mobil, dan kertas.

2. Strategi Penipuan dan Penyalahgunaan Informasi Rahasia

Tindakan penipuan dan penyalahgunaan data bisnis berpotensi merusak kepercayaan pasar secara signifikan. Pelaku usaha yang dengan sengaja menyebarkan informasi menyesatkan kepada konsumen dapat memengaruhi keputusan pembelian secara tidak wajar, sehingga menghilangkan peluang bagi pelaku usaha lain yang bersaing secara sehat. Demikian pula, pemanfaatan atau pencurian data rahasia milik pesaing, seperti strategi pemasaran, daftar

pelanggan, atau formula produk, menciptakan ketidakseimbangan yang serius dalam arena persaingan. Kondisi ini tidak hanya menghambat inovasi karena pelaku usaha cenderung enggan mengembangkan teknologi atau strategi baru yang rentan disalahgunakan, tetapi juga mengikis prinsip keadilan pasar dan menurunkan tingkat kepercayaan publik terhadap integritas dunia usaha secara keseluruhan. Faktor ini menjadi salah satu penyebab terjadinya persaingan usaha tidak sehat karena menimbulkan ketidaksetaraan kesempatan dan memicu praktik bisnis yang merugikan pelaku usaha lainnya maupun konsumen.

3. Perang Harga yang Merugikan

Persaingan harga pada dasarnya merupakan strategi bisnis yang sah dan wajar dilakukan untuk menarik minat konsumen. Namun, apabila persaingan ini dijalankan secara agresif tanpa perhitungan yang matang, justru dapat menimbulkan dampak negatif yang merugikan semua pihak. Penurunan harga secara ekstrem dengan tujuan menekan keberlangsungan usaha pesaing sering kali menyebabkan margin keuntungan menjadi sangat tipis, sehingga pelaku usaha terpaksa mengurangi biaya produksi dengan mengorbankan mutu produk dan kualitas pelayanan. Dalam jangka panjang, kondisi ini dapat merusak standar industri, mengurangi pilihan konsumen terhadap produk atau jasa yang berkualitas, serta memicu persaingan tidak sehat antar pelaku usaha. Faktor ini menjadi salah satu penyebab terjadinya persaingan usaha tidak sehat karena menciptakan tekanan yang tidak proporsional, memaksa pelaku usaha keluar dari pasar, dan mengganggu keseimbangan ekosistem bisnis secara keseluruhan.

4. Diskriminasi Harga yang Tidak Adil

Penerapan harga yang berbeda terhadap konsumen dengan karakteristik yang sama untuk produk atau layanan yang identik merupakan bentuk nyata dari praktik diskriminasi harga. Tindakan ini tidak hanya merugikan konsumen secara langsung, tetapi juga dapat mengikis kepercayaan publik terhadap integritas pelaku usaha, karena konsumen akan merasa diperlakukan secara tidak adil tanpa alasan yang jelas. Selain itu, diskriminasi harga berpotensi memperlebar kesenjangan akses pasar, di mana sebagian konsumen memperoleh keuntungan tidak wajar sementara yang lain harus membayar lebih mahal untuk produk atau layanan yang sama. Dalam jangka panjang, praktik ini dapat mengganggu stabilitas pasar, menciptakan ketidakpastian bagi konsumen, dan menurunkan kualitas persaingan. Faktor ini menjadi salah satu penyebab terjadinya persaingan usaha tidak sehat karena memberikan keuntungan tidak proporsional kepada pihak tertentu, menekan daya saing pelaku usaha lain, serta menghambat terciptanya pasar yang adil dan transparan.

5. Penyalahgunaan Kekuasaan Pasar

Perusahaan yang memiliki posisi dominan di pasar memiliki kekuatan untuk mengendalikan harga, pasokan, atau akses distribusi, sehingga berpotensi menyalahgunakan kekuasaannya demi keuntungan sepihak. Salah satu bentuk penyalahgunaan tersebut adalah menekan pemasok agar menerima harga yang jauh di bawah nilai wajar atau memberlakukan ketentuan kontrak yang dirancang hanya untuk menguntungkan pihaknya. Tindakan ini tidak hanya mengurangi kesempatan bagi pelaku usaha lain untuk bersaing secara setara,

tetapi juga dapat menghalangi masuknya pendatang baru ke pasar, mempersempit pilihan konsumen, dan memperlambat inovasi. Dalam jangka panjang, penyalahgunaan posisi dominan dapat menciptakan ketergantungan pemasok terhadap satu pelaku usaha besar, yang pada akhirnya memperkuat monopoli atau oligopoli. Faktor ini menjadi salah satu penyebab terjadinya persaingan usaha tidak sehat karena menciptakan ketimpangan kekuatan pasar, menghambat dinamika persaingan, dan menurunkan efisiensi pasar secara keseluruhan.

6. Tindakan Hukum yang Berlebihan (*Vexatious Litigation*)

Tindakan hukum yang berlebihan (*vexatious litigation*) terjadi ketika suatu perusahaan secara sengaja menggunakan jalur hukum secara berulang atau berlebihan bukan untuk mencari keadilan, melainkan untuk melemahkan pesaing. Strategi ini dapat berupa pengajuan gugatan tanpa dasar hukum yang kuat, mempersulit proses perizinan, atau memperpanjang sengketa di pengadilan demi membebani lawan secara finansial maupun mental. Akibatnya, sumber daya yang seharusnya dialokasikan untuk penelitian, pengembangan, dan inovasi justru habis untuk biaya hukum dan administrasi. Selain itu, tindakan ini dapat menghambat peluncuran produk baru, mengurangi pilihan konsumen, dan menciptakan ketidakpastian hukum yang merusak kepercayaan pasar. Faktor ini menjadi salah satu penyebab terjadinya persaingan usaha tidak sehat karena digunakan sebagai alat untuk menyingkirkan pesaing secara tidak fair, menghalangi inovasi, dan merusak iklim persaingan yang seharusnya terbuka dan setara.

7. Pencemaran Nama Baik dan Propaganda Negatif

Pencemaran nama baik dan propaganda negatif terjadi ketika pelaku usaha secara sengaja menyebarkan informasi palsu, menyesatkan, atau bersifat merugikan mengenai pesaing dengan tujuan menjatuhkan reputasi dan mengurangi kepercayaan publik terhadap pihak tersebut. Bentuk tindakan ini dapat meliputi fitnah di media massa, kampanye negatif di media sosial, penyebaran rumor yang tidak dapat diverifikasi, atau manipulasi opini publik melalui pihak ketiga. Praktik semacam ini tidak hanya merugikan target secara langsung, tetapi juga menciptakan iklim bisnis yang penuh kecurigaan, mengurangi rasa saling percaya antar pelaku usaha, serta menurunkan citra industri di mata konsumen. Faktor ini menjadi salah satu penyebab terjadinya persaingan usaha tidak sehat karena digunakan sebagai senjata untuk mengeliminasi pesaing dengan cara yang tidak etis, menghambat kompetisi berbasis kualitas dan inovasi, serta mengikis integritas pasar secara keseluruhan.

8. Penggunaan Kekuatan Politik

Penggunaan kekuatan politik dalam dunia usaha terjadi ketika pelaku bisnis memanfaatkan hubungan atau pengaruh dengan pejabat publik, partai politik, atau pembuat kebijakan untuk mendapatkan keuntungan yang tidak wajar atau menghalangi masuknya pesaing ke pasar. Praktik ini dapat berupa lobi berlebihan yang menghasilkan regulasi atau perizinan yang berpihak pada kelompok tertentu, pemberian fasilitas khusus yang tidak diberikan kepada pihak lain, atau penggunaan tekanan politik untuk membatasi ruang gerak

pesaing. Dampaknya sangat signifikan, karena kebijakan yang seharusnya bersifat netral dan berorientasi pada kepentingan umum justru menjadi alat untuk melindungi kepentingan segelintir pihak. Hal ini merugikan prinsip transparansi, mengikis kepercayaan publik terhadap pemerintah, dan menghambat terciptanya kompetisi yang berbasis kualitas serta inovasi. Faktor ini menjadi salah satu penyebab terjadinya persaingan usaha tidak sehat karena menciptakan distorsi pasar yang melanggengkan monopoli atau oligopoli, sekaligus meminggirkan pelaku usaha yang tidak memiliki akses terhadap kekuatan politik.

Berdasarkan hasil penelitian, ditemukan bahwa peran Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) dalam melakukan pengawasan terhadap praktik persaingan usaha tidak sehat sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat .telah berjalan sesuai dengan kewenangan yang dimandatkan dalam Pasal 35. KPPU berperan aktif dalam melakukan penilaian terhadap perjanjian usaha yang berpotensi menyebabkan praktek monopoli, menilai posisi dominan pelaku usaha, serta memberikan saran dan pertimbangan kepada pemerintah. Dalam menjalankan perannya, KPPU dihadapkan pada keterbatasan dalam hal penegakan, khususnya dalam mengakses dan memperoleh bukti langsung karena tidak memiliki wewenang penyidikan seperti Kepolisian, Kejaksaan, atau KPK.

Temuan ini sejalan dengan teori kewenangan yang dikemukakan oleh Philipus M. Hadjon dan Ateng Syafrudin, di mana pelaksanaan kewenangan KPPU merupakan bentuk atribusi hukum yang bersumber langsung dari undang-undang.

Kewenangan ini bersifat formal dan legal, namun tetap terbatas pada lingkup administratif tanpa memiliki kekuasaan paksa. Dalam konteks ini, meskipun KPPU menjalankan tugas sesuai aturan, keterbatasan dalam fungsi investigasi membuat pelaksanaan pengawasan tidak optimal. Hal ini menunjukkan bahwa pemberian kewenangan formal saja belum cukup tanpa ditopang oleh kemampuan operasional yang kuat untuk menjalankan fungsi pengawasan secara efektif.

Selain itu, penelitian juga menemukan bahwa faktor utama penyebab terjadinya persaingan usaha tidak sehat adalah dorongan ekonomi pelaku usaha untuk mendapatkan keuntungan sebesar-besarnya dengan pengeluaran serendah-rendahnya. Motif ini mendorong pelaku usaha untuk melakukan kolusi, kartel, hingga persekongkolan tender, yang pada akhirnya mengganggu struktur pasar dan merugikan masyarakat serta pelaku usaha lainnya yang bersaing secara jujur.

Faktor ini berkaitan dengan teori penegakan hukum yang menekankan pentingnya implementasi hukum secara substantif, tidak hanya secara normatif-prosedural. Menurut teori ini, penegakan hukum harus merespons dinamika sosial dan perilaku masyarakat yang berubah-ubah, termasuk dalam dunia usaha. Seperti dikemukakan oleh Soerjono Soekanto dan Andi Hamzah, hukum harus menjadi alat rekayasa sosial (*social engineering*), bukan sekadar aturan yang dibacakan. Dalam konteks Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU), penegakan hukum terhadap praktik curang membutuhkan sinergi antara regulasi, pengetahuan pasar, dan partisipasi masyarakat agar hukum dapat ditegakkan secara adil dan fleksibel.

Dengan demikian, dua teori tersebut memperkuat temuan bahwa pelaksanaan kewenangan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) sangat perlu didukung

oleh perbaikan sistem penegakan hukum yang adaptif dan integratif, serta peningkatan kapasitas kelembagaan agar Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) tidak hanya menjadi pengawas normatif, tetapi juga memiliki daya tanggap terhadap bentuk-bentuk baru dari pelanggaran persaingan usaha di era modern.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Persaingan usaha tidak sehat merupakan persaingan antar pelaku usaha dalam kegiatan produksi atau pemasaran barang dan/atau jasa yang dilakukan dengan cara tidak jujur, melawan hukum, atau menghambat persaingan usaha. Untuk menegakkan ketentuan tersebut, dibentuk Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) sebagai lembaga independen yang berwenang mengawasi perilaku pelaku usaha, mencegah dan menindak praktik monopoli, oligopoli, persekongkolan tender, serta memberikan saran kebijakan kepada pemerintah. KPPU menjalankan peran strategis melalui pengawasan, advokasi, dan penegakan hukum guna memastikan terciptanya iklim persaingan usaha yang sehat serta melindungi kepentingan konsumen.

2. Faktor penyebab terjadinya persaingan usaha tidak sehat meliputi monopoli dan oligopoli, strategi penipuan serta penyalahgunaan informasi rahasia, perang harga yang merusak, diskriminasi harga, penyalahgunaan kekuasaan pasar, tindakan hukum berlebihan, pencemaran nama baik, hingga penggunaan kekuatan politik. Praktik-praktik tersebut menciptakan ketidakseimbangan kekuatan, menurunkan kualitas produk dan layanan, menghambat inovasi, mempersempit pilihan konsumen, serta merusak integritas pasar. Oleh karena itu, pengawasan yang ketat, penegakan hukum yang tegas, dan penerapan prinsip persaingan yang adil menjadi kunci untuk menjaga iklim usaha yang sehat, transparan, dan berkelanjutan.

B. Saran

1. Pemerintah perlu memperkuat kewenangan KPPU dengan memberikan dukungan regulasi yang lebih tegas, memperluas jangkauan pengawasan, dan menyediakan alokasi anggaran yang memadai untuk meningkatkan kapasitas sumber daya manusia, infrastruktur, serta teknologi modern. Upaya ini bertujuan agar KPPU mampu melakukan pengawasan yang lebih komprehensif, pendeteksian dini terhadap indikasi pelanggaran, serta penegakan hukum yang cepat dan efektif terhadap praktik persaingan usaha tidak sehat, sehingga potensi pelanggaran dapat diatasi dan integritas pasar tetap terjaga.
2. KPPU perlu mengintensifkan program edukasi, pelatihan, dan sosialisasi kepada pelaku usaha, dan masyarakat luas melalui berbagai media dan pendekatan partisipatif. Kegiatan ini hendaknya dirancang tidak hanya untuk menumbuhkan kesadaran hukum, tetapi juga membangun komitmen kolektif dalam menerapkan prinsip persaingan usaha yang sehat. Dengan demikian, akan tercipta iklim usaha yang kondusif, transparan, dan berdaya saing, yang pada akhirnya mendorong inovasi, memperluas pilihan konsumen, serta berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi nasional yang berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Achmad Nur Hidayat, (2024), Analisis Ekonomi Tentang Hukum, PT. Sonpedia Publishing Indonesia
- Ani Purwati, (2020), Metode Penelitian Hukum Teori Dan Praktek, Penerbit CV. Jakad Media Publishing, Surabaya
- Anne Gunawati, (2022) Perlindungan Merek Terkenal Barang Dan Jasa Tidak Sejenis Terhadap Persaingan Usaha Tidak Seha
- Aryan Danil Mirza (Dkk), (2023), Akutansi Manajemen, CV Jejak Anggota IKAPI
- Budiyono, Hak Konstitusional; Tebaran Pemikiran dan Gagasan, CV. Anugrah Utama Raharja, 2019
- Emil El Faisal, Mariani, Buku Ajar Filsafat Hukum, Palembang, Bening Media Publising
- H. Sudiarto, (2021), Pengantar Hukum Persaingan Usaha Di Indonesia, Kencana
- Happy Susanto, (2008), Hak-Hak Konsumen Jika Dirugikan, Transmedia Pustaka
- HJ. Asmah, (2017), Hukum Persaingan Usaha, CV. Social Politic Genius (Sign)
- Hudali Mukti, Perizinan Pertambangan Batu Bara Terintegrasi Dalam Mewujudkan
- Indri Pratiwi Siregar,(2023), Hukum Anti Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, Yayasan Insan Cendekia Indonesia Raya
- Jaidun, Hukum Pemerintahan Daerah, *Ed Syaharie Ja'ang*, Madza Media, (2021)
- Jum Anggriani, Mira Nurjannah, Dinamika Hukum Perjanjian Kerja Sama Monopoli Dan Pertsaingan Usaha Di Indonesia, CV. Adanu Abimata Indramayu 2025
- M. Zamroni ,Himpunan Teori Dan Konsep Hukum Untuk Penelitian Hukum ,Scopindo Media Pustaka , Surabaya , 2024,Hlm 55

Mardani ,Teori Hukum Dari Teori Klasik Hingga Teori Hukum Kontemporer,
Kencana ,Jakarta ,2024, Hlm 154

Hudali Mukti, Perizinan Pertambangan Batu Bara Terintegrasi Dalam
Mewujudkan Pembangunan Daerah Berkelanjutan, 2022.

Rachmadi Usman, (2013), Hukum Persaingan Usaha Di Indonesia, Sinar
Grafika

Rachmadi Usman, (2023), Dasar-Dasar Hukum Beracara Di Pengadilan
Niaga, Kencana

Rahmadi Usman ,Hukum Persaingan Usaha,Sinar Grafika, Jakarta , 2013

Ririn Hijratul Sa'ada Dkk, Hukum Persaingan Usaha Di Indonesia, CV Gita
Lentera, Padang, 2023

Satjipto Rahardjo, Masalah Penegakan Hukum (Bandung: Sinar Baru, 1983)

B. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Amandemen
IV

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli
dan Persaingan Usaha Yang Tidak Sehat

Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU No. 31
Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Peraturan Presiden No. 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa
Pemerintah (yang menggantikan Perpres No. 54 Tahun 2010)

Peraturan KPPU No. 2 Tahun 2010 tentang Pedoman Pasal 22 UU No.5/1999
mengenai Larangan Persekongkolan dalam Tender

Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Republik
Indonesia No. 5 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa
Yang dikecualikan pada pengadaan barang/jasa Pemerintah

C. Jurnal

Afif Noor, (2022), Membangun Kultur Penegak Hukum Yang Berintegritas
Dalam Penegakan Hukum, Jurnal Ilmiah Multidisiplin, Volume 1,
Nomor 6, Halaman 1662


- Ahmad Fauzi, (2021), Pengawasan Praktek Monopoli Sebagai Bentuk Persaingan Usaha Tidak Sehat, Jurnal Ilmu Hukum, Volume 6, Nomor 2, Halaman 401
- Amanda Ayu Rizkia, Suci Rahmawati, (2021), Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Anti Monopoli Dan Persaingan Bisnis Tidak Sehat : Globalisasi Ekonomi, Persaingan Usaha, Dan Pelaku Usaha (Literatur Review Etika), Jurnal Ilmu Manajemen Terapan, Vol 2, No 5, Halaman 632
- M. Kholidul Azhar, Ansori, Nivarica Aurel Nur Syahputri, (2024), Tinjauan Hukum terhadap Persekongkolan Tender dalam Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah, Jurnal Hukum Perdata dan Pidana, Volume 1, Nomor 4, Halaman 6
- Lunita Jawani, (2021), Prinsip Rule of Reason terhadap Praktik Dugaan Kartel Menurut Pasal 11 Undang-Undang Nomor. 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, Jurnal Hukum, Humaniora, Masyarakat, dan Budaya, Volume 1, Nomor 2, Halaman 101
- Mu'ah, Masram, Wiwik Amalia, Mokhtar Sayyid, Mas'adah, (2024), Pengaruh Implementasi E-Procurement Terhadap Fraud Pengadaan Barang Dan Jasa Dalam Mewujudkan Good Governance, Jurnal Akuntansi, Volume 8, Nomor 2, Halaman 1812
- Paulus Libu Lamawitak, Emilianus Eo Kutu Goo, (2021), Pengaruh *Fraud Diamond Theory* terhadap kecurangan (*Fraud*) Pada Koperasi Kredit Pintu Air, Jurnal Penelitian Ekonomi Akuntansi, Volume 5, Nomor 1, Halaman 56

D. Sumber Lain

<https://www.hukumonline.com/berita/a/memahami-alur-penanganan-perkara-di-kppu-1t60c80ffd0d61a/>

LAMPIRAN

A. Struktur Organisasi KPPU



Gambar 1 Struktur Organisasi Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU)

B. Surat Rekomendasi Penelitian

**MEMO DINAS SEKRETARIAT
NOMOR 333/SJ.3/M/II/2025**

Kepada Yth. : Kepala Kantor Wilayah V KPPU Samarinda
Dari : Kepala Biro Hubungan Masyarakat dan Kerja Sama
Tembusan Yth. : Plt. Sekretaris Jenderal
Perihal : **Permohonan Pelaksanaan Penelitian Mahasiswa**
Lampiran : 1 (Satu) Berkas
Tanggal : 11 Juli 2025

Diinformasikan bahwa KPPU telah menerima surat permohonan penelitian dan wawancara dari Fakultas Hukum Universitas Widya Gama Mahakam Samarinda Nomor 248/UWGM/FH-B/VI/2025 dengan tanggal 23 Juni 2025 atas nama Rianto Joni (NPM 21.11.107.74201.025) dengan judul penelitian "Peran KPPU dalam Melakukan Pengawasan Terhadap Persaingan Usaha Tidak Sehat".

Tujuan penelitian adalah (1) mengetahui Peran Komisi Pengawas Persaingan Usaha Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, dan (2) mengetahui faktor yang menyebabkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat. Daftar pertanyaan dan informasi lebih lanjut terkait penelitian, kami lampirkan sebagai referensi.

Memperhatikan substansi penelitian tersebut, kami mohon kesediaan Saudara/i dan/atau pegawai di unit kerja yang berkaitan dengan substansi tersebut, dapat menerima wawancara penelitian atau berdiskusi dengan yang bersangkutan pada jadwal yang disepakati.

Untuk informasi lebih lanjut mengenai penjadwalan diskusi dan/atau pelaksanaan penelitian dapat menghubungi Saudari Ratih Ayu (Staf Bagian Hubungan Masyarakat) melalui nomor ext. 131. Demikian informasi dan permohonan disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terimakasih.

Kepala Biro
Hubungan Masyarakat dan Kerja Sama,



Deswin Nur

Gambar 2 Surat Rekomendasi Penelitian

C. Dokumentasi Penelitian



Gambar 3 Wawancara Bersama Bapak F.Y. Andriyanto Selaku Kepala Kantor Wilayah V

RIWAYAT HIDUP



Rianto Joni, lahir pada tanggal 29 Oktober 2000 di Rante Uma, Kecamatan Buntu Pepasan, Kabupaten Toraja Utara, Sulawesi Selatan. Dari pasangan Bapak Joni Sapan dan Ibu Dina Sannang, anak kedua dari enam bersaudara, penulis menempu pendidikan mulai dari sekolah dasar di SDN 5 Buntu Pepasan Kabupaten Toraja Utara, Sulawesi Selatan.

Penulis melanjutkan tingkat pendidikan tingkat menengah pertama di SMPN 1 Buntu Pepasan, Kabupaten Toraja Utara, Sulawesi Selatan. Penulis melanjutkan tingkat menengah kejuruan di SMKN 4 Toraja Utara, Kecamatan Buntu Pepasan, Sulawesi Selatan. Penulis melanjutkan pendidikan perguruan tinggi di Universitas Widya Gama Mahakam Samarinda dengan jurusan Hukum Program Studi SI Ilmu Hukum, Fakultas Hukum. Penulis kemudian menyelesaikan tugas akhir berupa skripsi yang berjudul **“Peran Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) Dalam Melakukan Pengawasan Terhadap Persaingan Usaha Tidak Sehat”**